

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN PENJAGAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
(PPLP) TERKAIT DENGAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B LUBUK PAKAM**

**TESIS**

OLEH

**LOVIGA FERDINANTA SEMBIRING  
NPM. 141803076**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN PENJAGAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
(PPLP) TERKAIT DENGAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B LUBUK PAKAM**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area



**OLEH**  
**LOVIGA FERDINANTA SEMBIRING**  
**NPM. 141803076**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul : Analisis Yuridis Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasarakatan (PPLP) Terkait dengan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Lubuk Pakam**

**Nama : Loviga Ferdinanta Sembiring**

**NPM : 141803076**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum**



**Isnaini., SH., M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Direktur**



**Dr. Marlina., SH., M.Hum**  
**UNIVERSITAS MEDAN AREA**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Telah diuji pada Tanggal 29 Oktober 2016**

---

---

**Nama : Loviga Ferdinanta Sembiring**  
**NPM : 141803076**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Marlina., SH., M.Hum**  
**Sekretaris : Taufik Siregar., SH., M.Hum**  
**Pembimbing I : Dr. Utary Maharany Barus., SH, M.Hum**  
**Pembimbing II : Isnaini., SH., M.Hum**  
**Penguji Tamu : Dr. Iman Jauhari., SH., MH**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 02 November 2016  
Yang menyatakan,



**Loviga Ferdinanta Sembiring**

## ABSTRAK

### ANALISIS YURIDIS PENJAGAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN (PPLP) TERKAIT DENGAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B LUBUK PAKAM

**LOVIGA FERDINANTA SEMBIRING**  
**NPM : 141803076**

Latar belakang tesis ini adalah menurut pasal angka 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebelum dikenal istilah Lapas, di Indonesia tempat tersebut disebut dengan istilah penjara, rutan/lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Azasi manusia. Sistem peradilan pidana sendiri terdiri empat subsistem yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1) apakah perlindungan hukum yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan; 2) bagaimanakah sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam; dan 3) Bagaimanakah hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif empiris yang didukung oleh data sekunder dan hasil wawancara dengan informan. Sedangkan alat pengumpul data yang dipergunakan adalah berpedoman pada wawancara dan hasil penelitian dianalisis dengan cara kualitatif. sepenuhnya mengikuti apa yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam hal pembinaan pihak Lembaga Pemasyarakatan perlu mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Lembaga pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. 2) Belum optimalnya layanan masyarakat dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di Lapas, kualitas SDM petugas pengamanan yang rendah, dan 3) Petugas pembinaan dan petugas administrasi harus selalu dikonsolidasikan melalui pembinaan petugas dengan pertemuan/briefing secara bersamaan dan khusus.

Hasil penelitian ini menimbulkan saran : 1) Keamanan dan pengawasan pemerintah memperbantuan sistem alat pengamanan dan pengawasan dengan bentuk perangkat software kepada kementerian hukum dan HAM, 2) Petugas harus dapat memiliki data lengkap narapidana dan pengunjung yang datang ke Lapas, dan 3) Dilakukannya pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang keamann di Lembaga Pemasyarakatan.

Kata Kunci : Pengamanan, narapidana, lembaga pemasyarakatan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

**ABSTRACT**

**JURIDICAL ANALYSIS WITH REGARD TO SECURITY MEASURES IN CONJUNCTION WITH SECURITY THREATS AND THE ORDERLINESS WITHIN THE CORRECTIONAL INSTITUTION/FACILITY OF CLASS II B LUBUK PAKAM**

**LOVIGA FERDINANTA SEMBIRING**

**NPM : 141803076**

This thesis has been backgrounded in accordance with Article No. 3 of Law No. 13/1995 regarding the Correctional Effort. It is a place in which the correctional efforts are conducted among inmates. In Indonesia it is plainly called Prison, or in which place the criminals are imprisoned. It is a technical implementing unit under the auspices of Directorate General of Correctional Effort of the Ministry of Law and Human Rights. The Criminal Justice System itself constitutes 4 (four) sub-system, namely: the Police, the Prosecutors, the Judge, and the Correctional Institution.

The problem formulation within this research constitutes the following: 1) Whether or not the legal protection as conducted by officers of the correctional institution is accorded to Law No. 12/1999 regarding Correctional Effort?; 2) How is the security system within the Correctional Institution of Class II B Lubuk Pakam being conducted; and 3) What has been the obstacles being faced by law enforcers within the correctional institution/facility of Class II B Lubuk Pakam?

The Method being applied within this research is of Empirical Normative Juridical that is supported by secondary data and results of interview with informant. Meanwhile, tools for collecting data being applied is emphasized on interview and result analysis by means of qualitative ways, and is fully in compliance with what is officially governed within Law No. 12/1995 regarding the Correctional Efforts. With regard to the implementation of correctional efforts, the Correctional Institution shall have to cooperate with other third parties.

The results of this research have indicated the followings: 1) The Correctional Institution/Facility is a place in which the Coaching and Accompaniment among prison inmates is being conducted; 2) The being less optimum public service and the maintenance of security, as well as the orderliness within the said institution, the low quality of Human Resource Development, and 3) The accompanying/coaching officers and the administrative officials shall have always to be consolidated through the promotion of capacity building promotion among officers by means of briefings and to be conducted in a special and spontaneous way.

This research has come out with the following results: 1) the security and monitoring of the government shall have to be promoted by fixing security monitoring equipments and this is addressed to the Ministry of Law and Human Rights; 2) Officers shall have to maintain comprehensive data about the prison inmates, as well as those of the incoming visitors, and 3) There is a need to provide supporting facilities and infrastructures in the said institution.

UNIVERSITAS MEDAN AREA, Prison Inmates, Correctional Institution/Facility.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan.

Adapun judul proposal penelitian ini adalah: "Analisis Yuridis Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP) Terkait Dengan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lubuk Pakam" Di dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat para pembimbing : yaitu Pembimbing I Ibu Dr.Utary Maharani Barus.,SH, M.Hum, pembimbing II Bapak Isnaini.,SH, M.Hum. Dimana di tengah-tengah kesibukannya masih tetap meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih untuk semua keluarga penulis, yang juga berperan dalam membantu penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Perkenankanlah juga, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian studi ini, kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area Bapak Prof.Dr.H.A.Ya'Kub Matondang, MA atas bimbingan dan arahan serta kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan.
2. Direktur Universitas Medan Area Ibuk Prof.Dr.Ir.Retna Astuti Kuswardani, MS atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan.
3. Ibu Dr.Marlina, SH, M.Hum, sebagai Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Document Accepted 14/8/23



4. Orang Tua tercinta Bapak Drs.A.Sembiring dan Ibu H.Purba, Amd.Keb yang mendidik dengan penuh rasa kasih sayang dan senantiasa memberi semangat dan dorongan kepada penulis.
5. Kepada Istri tercinta Penulis Ninta Karina Bangun, Spd, yang Penulis sayangi, atas kesabaran dan pengertiannya serta memberikan Doa dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis.
6. Kepada anak-anak penulis Angel Nzileken Sembiring dan Fanny Cherina Sembiring, yang selalu sabar nungguin papa nya dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Kepada abang dan kakak penulis Roni Fransisko Sembiring, ST, Drh.Ronal F.Sembiring, Elfrida Purba, Sos, Retha Bangun, SH, atas semua dorongan dan membantu memberi referensi kepada saya untuk menyelesaikan tesis ini
8. Kepada adik penulis yang cerewet Nomi Sari Ermulianan Sembiring, S.Tr.Keb.
9. Kepada bapak Ka.Lapas Klas IIB Lubuk Pakam, M.Hajari Sitepu, SH, M.Hum, atas kesedianannya memberikan ijin untuk penulis melakukan tinjauan di Lapas Lubuk Pakam

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan tesis ini.

Medan 02 November 2016  
Penulis,

Loviga Ferdinanta Sembiring

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
ABSTRAK .....	ii
<i>ABSTRACT</i> .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Keaslian Penelitian.....	7
1.6. Kerangka Teori dan Konsep .....	7
a. Kerangka Teori .....	7
b. Kerangka Konseptual .....	19
1.7. Metode Penelitian .....	20
1. Waktu Penelitian.....	20
2. Sifat atau Jenis Penelitian .....	20
3. Data dan Sumber Data .....	21
4. Metode Pendekatan.....	22
5. Alat Pengumpul Data.....	22
6. Analisis Data.....	23
<b>BAB II</b> <b>PERLINDUNGAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN .....</b>	<b>26</b>
2.1. Sistem Keamanan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan .....	26
2.2. Sistem Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan.....	35
a. Tugas Penjagaan .....	35
b. Pos Penjagaan Di Lembaga Pemasyarakatan .....	37
2.3. Perlindungan Hukum Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Berdasarkan UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.....	38
2.4. Proses dan Konsep pemedanaan .....	48

<b>BAB III</b>	<b>SISTEM KEAMANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B LUBUK PAKAM .....</b>	<b>67</b>
3.1.	Konsep Sistem Keamanan Di Lembaga Pemasyarakatan.....	67
3.2.	Sistem Keamanan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lubuk Pakam.....	73
3.3.	Sistem Penjagaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lubuk Pakam.....	84
<b>BAB IV</b>	<b>HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB LUBUK PAKAM.....</b>	<b>86</b>
4.1.	Konsep Penegakan Hukum .....	86
a.	Pengertian Hukum Dan Penegakan Hukum.....	86
b.	Penegakan Hukum Di Indonesia.....	87
c.	Lembaga Penegak Hukum .....	91
4.2.	Pelaksanaan Penegakan Hukum Dan Perlindungan Terhadap Narapidana .....	98
4.3.	Hambatan Penegakan Penegakan Hukum .....	100
a.	Hambatan Secara Internal.....	100
b.	Hambatan Secara Eksternal .....	104
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
5.1.	Kesimpulan.....	109
4.2.	Saran.....	110
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Suatu perbedaan dalam mengupas ketika didekati dalam konteks peradilan, yakni antara *rechtstank* yang perlu untuk diartikan sebagai wadah pengadilan, sedangkan *rechtspraak* sebagai suatu peradilan yang diartikan pada fungsi dan kerap dikatakan dengan pengadilan. Pada kalimat terakhir ini menimbulkan multitafsir pada para kalangan masyarakat berikut lembaga penegak hukumnya. Kata peradilan yang menjalankan fungsi penanganan kasus pidana dikenal sebagai Peradilan Pidana, yang dimulai dari pemeriksaan pada tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, tentunya dibedakan dengan pelaksanaan bekerjanya peradilan yang fungsi penanganannya bukan kasus pidana, di mana banyak mengarah pada wadah pengadilan. Oleh karena itu, ketika kasus pidana menggelinding, peradilan sebagai fungsi dijalankan dan dimulai pada tingkat pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dengan dasar UU No. 8 Tahun 1981 yang dikenal Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Geoffrey Hazard Jr. mengemukakan, terdapatnya 3 (tiga) bentuk pendekatan dalam sistem peradilan pidana, pendekatan normatif dengan keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bagian yang saling tidak terpisahkan dari sistem penegakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

hukum; pendekatan administratif yang memandang keempat aparat penegak hukum sebagai organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun vertikal; pendekatan sosial yang memandang keempat aparat penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial yang turut menentukan keberhasilan atau ketikakberhasilan dari keempat aparat penegak hukum.

Sudah barang tentu hal tersebut dianggap sebagai titik tolak atas sebuah pertanyaan "apakah pendapat masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mengontrol jalannya pemeriksaan oleh kepolisian dan kejaksaan? Bagaimanakah yang seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan dalam menanggapi pendapat masyarakat tersebut? Indonesia adalah negara hukum dalam arti *rechstaat* yang mencirikan pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak lepas dari segala campur tangan pihak mana pun, sekaligus menginginkan adanya jaminan kepastian hukum.

Negara hukum yang dicita-citakan tersebut menghendaki bahwa jalannya sistem dalam peradilan pidana wajib mengemban sebagaimana kisi-kisi yang ada, dan tidaklah salah apabila aparat penegak hukum yang terlibat dalam kasus mengemuka akhir-akhir ini dalam kapasitasnya antara KPK versus Polisi dan Kejaksaan Agung berpegang teguh dalam pelaksanaan kekuatan negara hukum itu. Akan tetapi, kebebasan yang tak terbatas itu sendiri akan menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum (baca: *Kepolisian dan Kejaksaan Agung*). Kenyataan yang ada refleksi dari tindakan sewenang-wenang

atau penyalahgunaan kekuasaan tersebut berubah ke tingkat emosional kelembagaan yang tidak lagi menciut malahan lebih melebar lagi tidak diketahui mana hilir dan muaranya. Hal inilah dipandang perlu adanya perangkat peraturan sebagai jaminan kepastian hukum untuk mengatasi tindakan sewenang-wenang tersebut.

Konteks jalannya peradilan pidana adalah sah-sah saja apabila opini masyarakat yang semakin jutaan itu diperbandingkan dengan keteguhan aparat penegak hukum atas implementasinya pada kebebasan dalam menjalankan peradilan dan lepas dari segala bentuk campur tangan pihak mana pun. Sebagai suatu sistem kasus KPK versus Kepolisian dan Kejaksaan Agung mengingatkan pada kita bahwa jalannya pemeriksaan pada tingkat kepolisian dan kejaksaan agung secara normatif adalah sebagai suatu kesalahan bagi kita semua. Di luar itu banyak kasus-kasus yang tersembunyi yang disebabkan oleh ketidaktahuan dalam penegakan hukum. Orang lebih keren dengan menyebut telah terjadi mafia peradilan.

Keterpaduan dalam menjalankan sistem telah ditunjukkan oleh 2 (dua) lembaga aparat penegak hukum itu yang berubah pada berantas mafia-mafia peradilan. Keterpaduan ini atau dikenal dengan istilah *integrated* adalah makna yang menurut Muladi<sup>1</sup> ditegaskan adanya sinkronisasi struktural, yakni keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum, sinkronisasi substansial yang artinya keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif, dan

sinkronisasi kultural yang artinya keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Berbagai macam sinkronisasi di atas bila dilandasi sifat yang terlalu formal demi kepastian hukum belaka akan membawa bencana ketidakadilan dengan luntarnya perhatian konteks sosialnya. Upaya pendekatan sosial dalam mengapresiasi pendapat masyarakat merupakan kelaziman bukan sebagai kezaliman dengan menempatkan secara keseluruhan pertanggungjawaban penegak hukum.

Menurut pasal angka 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebelum dikenal istilah Lapas, di Indonesia tempat tersebut disebut dengan istilah penjara, rutan/lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Azasi manusia dan juga merupakan himpunan dari norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kehidupan pokok di kehidupan masyarakat. Rumah tahanan Negara/Rutan/Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sendiri terdiri empat subsistem yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategi dalam merealisasikan tujuan akhir dari

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

sistem peradilan pidana yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum bahkan sampai pada penanggulangan kejahatan. Sehingga dalam sistem pemasyarakatan, fungsi lembaga pemasyarakatan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi.

Terkonsentrasinya jumlah petugas Lapas pada seksi keamanan merupakan suatu hal yang wajar sebab kondisi keamanan dalam Lapas merupakan acuan utama bagi pelaksanaan berbagai kegiatan di lembaga pemasyarakatan terutama menyangkut hal-hal pembinaan terhadap penghuni lembaga pemasyarakatan. Mekanisme pengamanan di lembaga pemasyarakatan diserahkan kepada Kepala lembaga pemasyarakatan setempat. Keamanan merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan. Oleh karena itulah suasana aman dan tertib perlu diciptakan.

Dalam uraian ini saya mengangkat judul : “Analisis Yuridis Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan Terkait dengan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam”.

## 1.2. Perumusan Masalah

1. Apakah perlindungan hukum yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan?
2. Bagaimanakah sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam?



3. Bagaimanakah hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Bahasan dari hasil penelitian dapat diharapkan menambah khasanah keilmuan dan memberikan informasi serta menambah wawasan pemikiran bagi aparatur penegak hukum, akademisi maupun masyarakat tentang pembinaan dan pengawasan yang dilakukan petugas Lapas di Lembaga Pemasyarakatan.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan penyempurnaan perundang-undangan khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait tentang pelaksanaan pembinaan pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana yang dilakukan petugas Lapas di Lembaga Pemasyarakatan.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Penelusuran penelitian ini khususnya di lingkungan Universitas Medan Area belum ada penelitian yang membicarakan tentang pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana yang dilakukan petugas Lapas di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah.

### 1.6. Kerangka Teori dan Konsep

#### a. Kerangka Teori

##### 1). Teori Penegakan Hukum

Hukum dan penegakan Hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. substansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan

Berbicara hukum secara *das sollen* , artinya kita sedang berbicara mengenai cita atau keinginan hukum. Nah salah satu yang menjadi cita hukum adalah dengan tegaknya hukum itu sendiri. Penulis sendiri kurang sepakat dalam penggunaan kata penegakan hukum, penulis lebih sepakat dengan kata pengakuan keadilan. “Dalam hukum belum tentu ada keadilan, tapi dalam keadilan sudah pasti ada hukum” begitulah kira-kira perkataan Mahfud MD dalam acara seminarnya.

Teori-teori pengakuan Hukum dapat kita jumpai diberbagai literatur, baik itu buku, majalah atau media lain yang tersebar. artikel yang sedang anda baca ini satu dari sekian banyak yang mengulas mengenai teori penegakan Hukum. untuk itu, berikut ini penulis akan membahas dengan bahasa sederhana beberapa teori yang membahas tentang penegakan hukum

Pakar Hukum yang sangat terkenal dengan teorinya adalah Freidmann. menurut Freidmann *Friedman* berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.

#### a) SUBTANSI HUKUM

Substansi hukum adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan

## b) Struktur Hukum

Struktur Hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya

## c) Budaya Hukum

Adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan Aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karenanya, Lawrence M Friedman menekankan kepada pentingnya Budaya Hukum (Legal Culture).

Negara mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu alasan untuk menjamin hal itu, yaitu adanya ketentuan hukum pidana yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Namun, tidak selamanya ketentuan dapat dilaksanakan, karena banyak masyarakat yang melanggar ketentuan yang tercantum di dalam KUHP. Sehingga, para pelaku yang melanggar ketentuan itu dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan itu, disesuaikan dengan berat atau ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Yang menjadi pertanyaan kini, mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada

pelaku, apakah karena ada unsur pembalasan, menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat, dan lain-lain.

Teori-teori yang mengkaji dan menganalisis tentang mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku disebut dengan teori pemidanaan. Teori pemidanaan, yang dalam bahasa Inggris nya, disebut dengan *theory of punishment*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van straf* berkaitan erat dengan penjatuhan pidana kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada dua suku kata yang terkandung dalam teori pemidanaan, yang meliputi teori dan pemidanaan.

Teori dikonsepsikan sebagai pendapat ahli. Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan "Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu".<sup>2</sup>

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

- a) pidana pokok
- b) pidana tambahan.

Pidana pokok merupakan pidana yang paling utama yang dijatuhkan

kepada pelaku. Pidana pokok terdiri atas

- a) pidana mati,
- b) pidana penjara;
- c) pidana kurungan;
- d) pidana denda; dan
- e) pidana tutupan.<sup>3</sup>

Pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Misalnya, A dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara, namun ia juga dirampas barang-barang yang dimiliki atau yang digunakan oleh A dalam melakukan kejahatan. Ada tiga jenis pidana tambahan, yang meliputi:

- a) pencabutan hak-hak tertentu
- b) perampasan barang-barang tertentu
- c) pengumuman putusan hakim.<sup>4</sup>

Yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi pidana itu adalah negara. Negara sebagai sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Sebagai sebuah organisasi tertinggi, maka melalui undang-undang, negara menunjuk pejabat tertentu untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Pejabat yang diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim.

---

<sup>3</sup> Pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
<sup>4</sup> Pasal 10 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Pertanyaannya, kini mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, apakah karena pembalasan, menakuti masyarakat, atau melindungi atau memperbaiki masyarakat. Pertanyaan, seperti ini dijawab oleh teori pemidanaan. Teori pemidanaan merupakan teori yang menganalisis: "Pendapat ahli, yang berkaitan mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat, dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat".

Ada empat unsur teori pemidanaan, yang meliputi:

- a) adanya pendapat ahli;
- b) menjatuhkan pidana;
- c) adanya subjek; dan
- d) adanya unsur penyebab.

Pendapat ahli, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *the expert opinion*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *deskundig advies* adalah pikiran atau kesimpulan dari orang yang mempunyai pengetahuan atau keahlian tentang pemidanaan.

Menjatuhkan pidana adalah mengenakan hukuman kepada pelaku. Subjek dalam teori pemidanaan, yaitu orang yang dikenakan hukuman berdasarkan putusan pengadilan.

Penyebab negara menjatuhkan pidana karena adanya:

- a) pembalasan;
- b) menakuti masyarakat;
- c) melindungi masyarakat; atau
- d) membina masyarakat

Pembalasan, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *retaliation*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *represaille* adalah suatu proses, perbuatan, cara membalas. Membalas artinya melakukan sesuatu untuk memuaskan dari pihak korban. Menakuti masyarakat, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *scare the people*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *schrikken mensen* artinya dengan adanya pidana itu, maka masyarakat akan menimbulkan rasa takut.

Takut artinya bahwa pelaku akan merasa khawatir dengan adanya penjatuhan pidana kepada pelaku. Melindungi masyarakat, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *protect the community*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *het publiek to beschermen* adalah menyelamatkan masyarakat dari tindakan-tindakan yang melawan hukum.

Membina masyarakat, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *community fostering*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *het bevorderen van de gemeenschap* merupakan upaya untuk memperbaiki narapidana agar menjadi lebih baik setelah menjalani hukuman.



## 2) Teori-teori yang Menganalisis tentang Pidanaan

Para ahli berbeda pandangannya tentang penggolongan teori pidanaaan. Ada ahli yang membaginya menjadi dua teori dan ada juga yang membaginya menjadi tiga teori pidanaaan. Para ahli yang mengkaji jenis teori pidanaaan adalah, seperti, Algra, dkk., L.J. van Apeldoorn, dan Muladi.

Algra membagi teori tujuan pidanaaan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a) teori absolut atau teori pembalasan;
- b) teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorie*); dan
- c) teori gabungan (*gemengdetheorie*).<sup>5</sup>

L.J. van Apeldoorn membagi teori pidanaaan menjadi tiga golongan, yang meliputi:

- a) teori yang mutlak (*absolute theorieen*);
- b) teori yang relatif (*doeltheorieen*); dan
- c) teori persatuan (*vereenegingstheorie*).<sup>6</sup>

Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pidanaaan menjadi tiga kelompok, yakni:

- a) teori absolut (*retributif*);
- b) teori teleologis; dan
- c) teori retributif teleologis.<sup>7</sup>

Apabila disintesiskan (dipadukan) ketiga pandangan di atas, maka teori

---

<sup>5</sup> N. E. Algra, dkk., *Mula Hukum*, (Jakarta: Binacipta, 1983), hlm. 303.

<sup>6</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm.

pidanaaan dapat digolongkan menjadi empat teori, yang meliputi

- a) teori mutlak (*absolute theorieen*);
- b) teori relatif (*doeltheorieen*);
- c) teori persatuan (*vereenegingstheorie*); dan
- d) teori retributif teleologis.

Kelima teori itu, disajikan secara singkat dalam subbab berikut ini.

- a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut berasal dari bahasa Inggris, yaitu *absolute theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *absolute theorieen*. Teori absolut muncul pada abad ke-18. Teori ini, dianut oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak. Algra, dkk mengemukakan pandangannya tentang teori absolut. Teori absolut berpendapat bahwa "Negara harus mengadakan hukuman terhadap para pelaku karena orang telah berbuat dosa (*quia peccatum*)."<sup>8</sup>

Dalam bentuk yang asli, teori absolut berpijak pada pemikiran pembalasan, yaitu prinsip pembalasan kembali. Misal, mata dengan mata, gigi dengan gigi, dan lain-lain. L.J. van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang teori absolut. Teori absolut adalah "Teori yang membenarkan adanya hukuman hanya semata-mata atas dasar delik yang dilakukan. Hanya dijatuhkan hukuman "*quia peccatum est*" artinya karena orang membuat kejahatan. Tujuan hukuman terletak pada hukuman itu sendiri. Hukuman adalah akibat mutlak dari

sesuatu delik, balasan dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku".<sup>9</sup>

Muladi juga mengemukakan pandangannya tentang hakikat atau esensi teori absolut. Teori absolut memandang bahwa "Pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri".<sup>10</sup>

Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Apabila dibandingkan ketiga pandangan di atas, maka dapat dikemukakan perbedaan dan persamaannya. Perbedaannya, disajikan berikut ini.

- a) Algra, dkk., menitikberatkan analisisnya tentang teori absolut pada orang yang telah berbuat dosa (*quia peccatum*).
- b) L.J. van Apeldoorn menitikberatkan analisisnya tentang teori absolut bahwa hukuman dijatuhkan semata-mata karena adanya orang membuat kejahatan.
- c) Muladi menitikberatkan analisisnya tentang teori absolut pada pembalasan.

Persamaan dari ketiga pandangan tersebut adalah sama-sama menjatuhkan pidana kepada para pelaku yang melakukan kejahatan. Vos membagi teori pembalasan atau absolut ini atas dua macam, yaitu:

- a) pembalasan subjektif; dan

---

<sup>9</sup> L. J. van Apeldoorn, *Op. Cit.*, 1985, hlm. 343.  
<sup>10</sup> Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 49-51.

b) pembalasan objektif<sup>11</sup>

Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap, kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya Vos menunjuk contoh pembalasan objektif, di mana dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain akan dipidana lebih berat.

Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorie*)

Algra, dkk., mengemukakan pandangannya tentang pengertian dan tujuan pemidanaan, yang didasarkan pada teori relatif. Teori relatif berpendapat bahwa: "Negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tujuan dari hukuman itu adalah menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat".<sup>12</sup>

Teori relatif ini dibagi menjadi 2 (dua) ajaran, yaitu ajaran prevensi umum (*generate preventie*) dan prevensi spesial (*special preventie*). Dalam ajaran prevensi umum, seseorang mungkin menjadi pelaku, harus ditakuttakuti dari perbuatan jahat, dengan ancaman hukuman. Ajaran prevensi spesial memerhatikan agar pelaku yang sekali telah dijatuhkan hukuman, karena telah merasakan sendiri, tidak akan cepat-cepat melakukan lagi suatu perbuatan jahat.

L.J. van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang hakikat teori relatif. Teori relatif adalah: "Teori yang mencari pembenaran hukuman di luar delik itu sendiri, yaitu di dalam tujuan yang harus dicapai dengan jalan ancaman

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 32-34.  
<sup>12</sup> N.E. Algra, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 305.

hukuman dan pemberian hukuman. Hukuman diberikan supaya orang tidak membuat atau melakukan kejahatan (*nepeccetur*)".<sup>13</sup>

Teori relatif dibagi menjadi dua teori, yaitu:

- a) teori yang menakut-nakuti (*afshrikkingstheorieen*); dan
- b) teori memperbaiki penjahat.

Teori yang menakut-nakuti (*afshrikkingstheorieen*) berpendapat bahwa tujuan hukuman adalah menakut-nakuti perbuatan kejahatan, baik yang menakut-nakuti seluruh anggota masyarakat (*generate preventie*) maupun yang menakut-nakuti pelaku sendiri (*special preventie*), yaitu untuk mencegah perbuatan ulangan.

Teori ini telah berabad-abad mengambil tempat yang penting dalam hukum pidana dan banyak menimbulkan kejahatan pada masa sebelum revolusi.

Teori memperbaiki penjahat berpandangan bahwa: "Tujuan hukuman adalah dalam usaha memperbaiki penjahat. Hukuman harus mendidik penjahat menjadi orang-orang yang baik dalam pergaulan hidup".

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukuman bukan sesuatu yang buruk, melainkan sesuatu yang baik bagi penjahat itu sendiri. Kedua teori itu, baik teori yang menakut-nakuti (*afshrikkingstheorieen*) dan teori memperbaiki penjahat mengkaji tentang tujuan hukuman. Tujuan hukuman dibagi menjadi dua macam, yaitu menakut-nakuti masyarakat dan memperbaiki masyarakat.

Teori Gabungan (*Gemengdetheorie*)

Istilah teori gabungan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *combination theory*. Sementara itu dalam bahasa Belanda, disebut *gemengdetheorie* (teori gabungan) atau *vereenigingstheorie* (teori persatuan). Teori gabungan (*gemengdetheorie*) merupakan teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif. Teori ini dikemukakan oleh Algra, dkk., dan L.J. van Apeldoorn.

Algra, dkk., mengemukakan pandangannya tentang teori gabungan. Teori gabungan berpendapat bahwa: "Biasanya hukuman memerlukan suatu pembedaan ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat mencapai tujuan yang bermanfaat".<sup>14</sup>

Hak pemerintah menghukum penjahat yang melakukan kejahatan. Tujuannya untuk memperbaiki dan melindungi masyarakat. L.J. van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang teori gabungan atau persatuan. Ia berpendapat bahwa: "Hukuman diberikan, baik *quia peccatum* maupun *ne peccetur*".<sup>15</sup>

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, baik terhadap pelaku yang melakukan kejahatan dan juga supaya orang lain jangan melakukan kejahatan.

### Teori Retributif Teleologic

Teori retributif-teleologis dikemukakan oleh Muladi. Teori retributif-teleologis memandang bahwa: "Tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan".<sup>16</sup>

<sup>14</sup> N.E. Algra, dkk., Op.Cit., hlm. 306.

<sup>15</sup> L.J. van Apeldoorn, Op.Cit., hlm. 344.

<sup>16</sup> Muladi, Op.cit., hlm. 29-32

Teori ini bercorak ganda, yaitu retributif dan teleologis. Karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* di mana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah:

1. pencegahan;
2. umum dan khusus;
3. perlindungan masyarakat;
4. memelihara solidaritas masyarakat; dan
5. pengimbalan/pengimbangan.

#### **b. Kerangka Konseptual**

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian antara penafsiran dari suatu istilah yang

dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.

Dari uraian kerangka teori ini di atas akan dijelaskan beberapa konsep dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain :

1. Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>17</sup>
2. Lembaga pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan posisinya sangat strategi sebagai tujuan akhir dari sistem keadilan pidana.
3. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani anak pidana.
4. Assimilasi adalah proses pembinaan anak pidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.



5. Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan anak pidana dengan masyarakat.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **a. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian direncanakan pada Bulan Mei 2016 sampai dengan Oktober 2016.

### **b. Sifat dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum juridis normatif dan juga penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam. Secara normatif dengan pelaksanaannya di lapangan mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dan menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa ketentuan-ketentuan normatif dan praktek yang terjadi dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif).

### **c. Data dan Sumber Data**

Pengumpulan data berkaitan dengan sumber daya karena melalui pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan.

1) Bahan hukum primer, bersumber dari badan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yaitu :

a) UUD 1945

b) KUHPidana

c) KUHPerdara

d) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian tesis.

2) Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan primer yang terdiri dari :

a) Buku-buku literatur

b) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan pendidikan

c) Makalah-makalah laporan penelitian

d) Artikel-artikel media massa dan internet

3) Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder termasuk kamus dan lain-lain.

#### **d. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji dari berbagai

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

aspek hukum. Pendekatan ini digunakan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam.

#### **e. Alat Pengumpul Data**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang bersifat objektif ilmiah maka dibutuhkan data-data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenaran akan hasilnya. Maka penelitian ini menggunakan alat pengumpul data melalui studi dokumen, yaitu berupa penelitian yang mempelajari dan memahami bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Studi dokumen dan literature yang berasal dari perpustakaan ataupun yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam.

#### **1) Analisis data**

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu analisis data kualitatif normatif, yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka-angka maupun rumusan statis. Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif, dengan cara penarikan data dari induktif ke deduktif dalam arti apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan dan perilaku nyata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif pula. Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan di lapangan dari studi kepustakaan.

Data yang diperoleh disusun dalam bentuk penyusunan data, kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan.



## BAB II

### PERLINDUNGAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

#### 2.1. Sistem Keamanan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-02.PR.08.10 Tahun 1983 tentang Pola Pembinaan Keamanan dan Ketertiban (KAMTIB) menyatakan bahwa suasana yang aman dan tertib akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan di bidang hukum. Keadaan keamanan dan ketertiban (KAMTIB) perlu tetap dipelihara dan ditingkatkan di lingkungan Departemen Kehakiman dan seluruh jajarannya. Dalam rangka usaha mewujudkan, memantapkan dan meningkatkan keamanan dan ketertiban diperlukan adanya Pola Pembinaan tentang keamanan dan ketertiban.

Ketentuan umum di dalam pola pembinaan keamanan dan ketertiban menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gedung ialah bangunan yang berfungsi sebagai kantor, tempat tinggal pegawai, tempat tahanan dan atau narapidana. Peralatan dan barang-barang inventaris ialah segala alat-alat dan barang-barang yang telah terdaftar sebagai barang inventaris. Arsip dan dokumen ialah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Departemen Kehakiman dan jajarannya, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam pelaksanaan tugas. Benda sitaanegara dan barang rampasan adalah barang yang disimpan dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

RUPBASAN. Personil ialah pegawai Departemen Kehakiman yang diangkat sesuai Undang-undang Pokok Kepegawaian. Pimpinan ialah pimpinan suatu unit baik pegawai negeri maupun sebagai pejabat Negara. Mereka yang berada dilingkungan gedung Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dan Kantor/Unit-unit Pelaksana Teknis lainnya adalah para tamu, pengunjung sidang, terdakwa, tertuduh, pengacara, saksi dan sebagainya. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan/RUTAN adalah mereka yang berstatus sebagai tahanan dan atau narapidana. Penghuni tahanan Imigrasi adalah mereka yang menunggu dideportasikan. Tamu ialah mereka yang menemui pejabat atau pegawai untuk suatu keperluan. Sasaran fisik lainnya antara lain ialah petugas pengadilan yang sedang melaksanakan tugas diluar gedung pengadilan. Sasaran dalam rangka pembinaan KAMTIB, yaitu sasaran fisik, yang meliputi gedung dan lingkungan yang merupakan satu kesatuan, peralatan dan barang-barang inventaris, arsip dan dokumen, benda sitaan negara dan barang rampasan, personil, pimpinan beserta keluarganya, mereka yang berada dilingkungan gedung Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dan Kantor/Unit-unit Pelaksana Teknis lainnya, penghuni

Lembaga Pemasyarakatan, Rutan dan tahanan Imigrasi, tamu, serta sasaran fisik lainnya. Sasaran non fisik yaitu pemberitaan, kebersihan, kesopanan dan sasaran non fisik dan sasaran non fisik lainnya, yaitu penegakan keamanan dan ketertiban (KAMTIB) Penegakan keamanan dan ketertiban (KAMTIB) dimaksudkan agar supaya keamanan dan ketertiban (KAMTIB) dapat berfungsi secara efektif dan

effisien untuk: 1) melindungi sasaran yang tersebut dan hambatan, tantangan,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

ancaman dan gangguan yang ditimbulkan oleh manusia, alam dan lingkungan, 2) menciptakan terwujudnya ketertiban dan mencegah kegiatan yang bertentangan dengan hukum, dan sistem pembinaan keamanan dan ketertiban (KAMTIB)

Tata tertib yaitu mereka yang berada ditempat dan lingkungan kerja wajib mentaati dengan penuh kesadaran semua peraturan KAMTIB yang berlaku ditempat tersebut, yang meliputi; turut memelihara, ketertiban, kebersihan, bila terjadi peristiwa yang dapat diperkirakan akan mengganggu keamanan dan ketertiban ditempat kerja dan lingkungannya, maka mereka yang berada ditempat tersebut wajib melaporkan kepada petugas KAMTIB. Tugas Penjagaan adalah menjaga gedung dan seisinya baik sewaktu maupun sesudah jam kantor, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga supaya jangan terjadi kericuhan, menjaga supaya jangan terjadi pelarian, dan menjaga tata tertib perikehidupan Lembaga Pemasyarakatan, RUTAN dan tahanan Imigrasi serta membantu melaksanakan pembinaan personil terutama dalam hal disiplin pegawai, misalnya; menepati ketentuan jam kerja, pemakaian tanda pengenal dan lain sebagainya. Untuk melaksanakan tugas penjagaan tersebut diatas, maka kelompok penjagaan melakukan tugas secara bergilir, pergantian kelompok penjagaan diatur menurut keadaan dan kebutuhan, serta dalam melaksanakan pergantian jaga, kelompok lama tidak boleh meninggalkan tempat sebelum dilakukan timbang terima dengan kelompok baru selesai dengan sempurna. Semua pegawai penjagaan dalam menjalankan tugas harus berseragam lengkap menurut peraturan yang berlaku, dan anggota penjagaan yang sedang menjalankan tugas dilarang meninggalkan tugasnya tanpa seijin komandan jaga.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

Pada tiap pergantian kelompok penjagaan dilakukan timbang terima. Yang ditimbang terimakan ialah: senjata api dan peluru yang disiapkan untuk penjagaan, kunci-kunci ruangan, kotak berisi obat-obatan yang disiapkan untuk penjagaan, inventaris, seperti: lampu senter, borgol, ja dinding, alat-alat kebakaran, instruksi-instruksi atasan dan lain-lain, penghuni rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan lain-lainnya yang perlu menjadi perhatian. Setelah ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan dengan seksama, maka komandan jaga lama dan baru dengan berbaris rapi lapor kepada piket bahwa timbang terima penjagaan telah dilaksanakan.

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparaturnya penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua orang dipandang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun, dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu, dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas dan tidak perlu adanya penafsiran, aparatnya



menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat mendukungnya.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.<sup>1</sup> Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.<sup>2</sup>

Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah Penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan

konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.<sup>3</sup>

Gagasan Pemasyarakatan dicetuskan pertama sekali pada tanggal 5 Juli 1963 oleh Sahardjo, dalam pidato penganugrahan gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia. Lebih lanjut kutipan pidato tersebut mengemukakan bahwa: “Di bawah pohon beringin pengayoman telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam membina narapidana, maka tujuan pidana kami rumuskan, disamping menimbulkan rasa derita pada narapidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah Pemasyarakatan”.<sup>4</sup>

Gagasan tersebut telah memberikan perubahan terhadap sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga rumah penjara secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitas dan reintegrasi sosial. Maka sejak tanggal 27 April 1964 dalam konferensi dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembaga Bandung, sistem pembinaan terhadap pelangga hukum dikenal dengan sistem pemasyarakatan, yang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa:

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta

uraian mengenai pembinaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

dilaksanakannya secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut Gresham M. Sykes dalam bukunya *The Society of Captives* mengungkapkan bahwa narapidana akan mengalami beberapa kesakitan sebagai akibat dari pidana hilang kemerdekaan, yaitu<sup>5</sup>:

1. Kehilangan kepribadian diri (*Loss of personality*). Seorang narapidana selama dipidana akan merasa kehilangan kepribadian diri, identitas diri, akibat peraturan dan tata cara hidup didalam tempat pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan.
2. Kehilangan rasa aman atau (*Loss of security*). Seseorang yang secara terus-menerus diawasi akan merasakan kurang aman, selalu merasa dicurigai, menjadi ragu dalam bertindak karena takut tindakannya akan merupakan kesalahan.
3. Kehilangan kemerdekaan (*Loss of Liberty*). Pidana hilang kemerdekaan individual, misalnya kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan membaca surat kabar secara bebas, melakukan hobi, memilih dan dipilih dalam pemilu dan sederetan kemerdekaan individual lainnya secara Psikologis, keadaan yang demikian menyebabkan narapidana menjadi tertekan jiwanya, pemurung.

malas, mudah marah, dan tidak bergairah terhadap program-program pembinaan bagi diri sendiri.

4. Kehilangan komunikasi pribadi (*Loss of personal communication*). Keterbatasan kesempatan untuk berkomunikasi merupakan beban psikologis sendiri. Keterbatasan ini disebabkan karena setiap pertemuan dengan relasi dan keluarganya dibatasi, waktunya sangat terbatas dan kadang kala pembicaraan didengar oleh petugas yang mengawasinya. Begitu juga dengan halnya surat-surat yang harus diperiksa/ditilik, buku bacaan dan surat kabar yang harus disensor terlebih dahulu.
5. Kehilangan akan pelayanan (*Loss of goods and services*). Narapidana harus mampu mengurus dirinya sendiri, mencuci pakaian, menyapu halaman, mengatur tempat tidurnya sendiri dan lain sebagainya. Begitu juga mengenai masakan dan menu masakan. Narapidana tidak boleh memilih warna pakaian atau membuat pakaian dengan model tersendiri semua telah diatur agar sama baik warna maupun modelnya. Hilangnya pelayanan menyebabkan kehilangan rasa afeksi<sup>6</sup>, kasih sayang, yang biasanya didapatkan di rumah. Hal semacam ini menyebabkan seseorang menjadi garang atau cepat marah atau melakukan hal-hal lain sebagai kompensasi kejiwaan.
6. Kehilangan hubungan heteroseksual (*Loss of heterosexual*). Selama menjalani hukuman, narapidana ditempatkan dalam blok-blok sesuai dengan jenis kelaminnya. Penempatan ini menyebabkan narapidana juga merasakan naluri sek, kasih sayang, rasa aman bersama keluarga terampas. Hal ini

menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan seksual akibat dorongan seksual yang terpendam.

7. Kehilangan harga diri atau (*Loss of prestige*). Bentuk-bentuk perlakuan petugas terhadap narapidana telah membuat narapidana menjadi terampas harga dirinya. Misalnya, penyediaan tempat mandi yang terbuka untuk mandi bersama-sama, WC yang terbuka, kamar tidur (sel) yang hanya berpintu dari besi dan lain sebagainya. Alasan keamanan menjadi dasar utama dari perlakuan terhadap narapidana tetapi dampak psikologisme menjadi lebih besar dibandingkan dengan hasil keamanan tersebut.
8. Kehilangan kepercayaan (*Loss of belief*). Akibat dari berbagai perampasan kemerdekaan sebagai dampak dari pidana penjara, para narapidana menjadi kehilangan akan rasa percaya diri. Ketidakpercayaan terhadap diri sendiri disebabkan rasa tidak aman, tidak dapat membuat keputusan, kurang mantap dalam bertindak, kurang memiliki stabilitas yang mantap.
9. Kehilangan kreatifitas (*Loss of creatifity*). Narapidana juga terampas kreatifitasnya, ide-ide, gagasan-gagasan, imajinasi, bahkan impian dan cita-citanya tidak segera terwujud, tidak segera terlaksanakan, seperti halnya kebutuhan manusia lainnya; makan, membaca, maka kreatifitas adalah bagian dari kehidupan manusia dalam proses berfikir. Itulah sebabnya kreatifitas tidak pernah berhenti, terus berkembang, kreatifitas tidak hanya berhenti dengan berfikir saja, tetapi menuntut untuk diwujudkan. Proses perwujudan yang akan menjadi kendala bagi narapidana sehingga menjadi masalah tersendiri, menjadi problem psikologis bagi narapidana.

## 2.2. Sistem Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan

Sistem Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan DIREKTORAT JENDERAL BINA TUNAWARGA DEPARTEMEN KEHAKIMAN Nomor: DP.3.3/17/1 tanggal 27 Januari 1975. Yang berisikan tentang semua sistem penjagaan Lembaga Pemasyarakatan

Sistem Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan memiliki Tanggung jawab keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan berada langsung ditangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Ka.Lapas), Untuk mewujudkan keamanan dan tata tertib, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dibantu oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka.KPLP) Kepala Keamanan dalam melaksanakan keamanan dan tata tertib dibantu oleh regu-regu penjagaan. Masing-masing regu dipimpin oleh seorang Komandan Regu Penjagaan (Komandan Jaga). Komandan jaga dibantu oleh petugas penjagaan yang terdiri dari beberapa orang yang disesuaikan dengan keadaan dan keperluan Lembaga Pemasyarakatan setempat. Walaupun sudah ada petugas- petugas khusus keamanan dan tata tertib, setiap pegawai L.P diwajibkan ikut serta bertanggung jawab atas terwujudnya keamanan dan tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

### a. Tugas Penjagaan

Dalam sistem penjagaan di Lembaga Pemasyarakatan ada beberapa tugas yang harus dikerjakan oleh setiap regu penjagaan di Lembaga Pemasyarakatan, diantaranya adalah;

#### UNIVERSITAS MEDAN AREA 1) Menjaga supaya jangan terjadi pelarian

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

- 2) Menjaga supaya tidak terjadi keriuhan
- 3) Menjaga tertibnya peri – kehidupan penghuni L.P
- 4) Menjaga utuhnya gedung dan seisinya, terutama setelah tutup kantor.

Untuk melaksanakan tugas penjagaan tersebut regu penjagaan melakukan tugas secara bergilir. Penggantian regu penjagaan diatur menurut keadaan dan keperluan keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan setempat, dan dalam melaksanakan penggantian jaga, regu lama tidak boleh meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan sebelum timbang terima/serah terima yang aman dan lengkap/sepurna dengan regu baru yang akan melaksanakan tugas penjagaan selanjutnya.

Dalam melaksanakan tugas semua pegawai penjagaan dalam menjalankan tugas harus berseragam lengkap menurut peraturan yang berlaku. Setiap anggota penjagaan yang sedang menjalankan tugas dilarang meninggalkan tugasnya tanpa mendapatkan izin dari Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) atau mendapatkan izin dari Komandan Jaga. Agar tiap kali regu penjagaan berkekuatan tetap, Direktur menentukan tenaga-tenaga cadangan.

Pada setiap penggantian regu penjagaan dilakukan timbang terima/serah terima

- 1) Yang ditimbang terimakan ialah :
  - a) Isi didalam Lembaga Pemasyarakatan
  - b) Senjata api dan peluru yang disiapkan untuk penjagaan.
  - c) Kunci-kunci, gembok- gembok.

- d) Inventaris lain-lainnya (lampu, senter, belunggu, alat pemadam kebakaran, tangga dan tali).
- e) Instruksi- Instruksi khusus dari Direktur.
- f) Dan lain-lain yang perlu menjadi perhatian.

2) Timbang terima harus dinyatakan secara tertulis dalam buku jaga.

### **b. Pos-Pos Penjagaan Di Lembaga Pemasyarakatan**

#### 1) Portir

Portir adalah pintu utama atau pintu untuk masuk kedalam maupun keluar Lembaga Pemasyarakatan. Didalam portir dilakukan penggeledahan badan maupun barang yang akan masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam bentuk apapun dan dalam kondisi apapun setiap orang atau barang yang akan masuk kedalam maupun keluar Lembaga pemasyarakatan harus diperiksa dengan baik dan benar

#### 2) Pos atas

adalah pos penjagaan agar tidak ada penghuni Lembaga Pemasyarakata yang melarikan diri lewat tembok keliling secara tidak syah, dan agar tidak ada orang yang tidak berkepentingan mendekati tembok keliling.

Dalam hal ada penghuni LP melarikan diri melalui tembok keliling, petugas yang berada dalam pos atas harus berturut-turut memberikan isyarat tanda bahaya, dan

ketika akan ada pelarian petugas pos memberi perintah untuk menghentikan



pelarian, jika tidak diindahkan memberi tembakan peringatan ke atas sebanyak tiga kali. Apabila tidak juga diindahkan petugas pos atas berhak langsung menembak kakinya.

### 3) Pos Komandan Jaga

Tempat/ruang kerja menerima dan meneliti penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang akan bekerja menyerahkan kepada Pemimpin pekerjaan dan mengatur dan mengawasi keluar/masuknya penghuni yang sedang bekerja ataupun panggilan untuk menyelesaikan administrasi dalam hal penandatanganan ponis, pelimpahan, sidang, ataupun pembebasan diebut adalah pos komandan jaga. Pos komandan juga adalah pos pemantau keamanan dan ketertipan di dalam blok hunian Lembaga Pemasyarakatan

## **2.3. Perlindungan Hukum Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Berdasarkan UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan**

Lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, kesakitan-kesakitan yang dirasakan narapidana dapat berkurang dengan di berikannya hak-hak narapidana yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) tentang hak-hak narapidana dan anak pidana, yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kehilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah factor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban social lain yang dapat dikenakan pidana.<sup>8</sup>

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Sedikitnya 14 (empat belas) komponen yaitu: falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan klasifikasi, perlakuan terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana dan pembinaan/pemerintah.<sup>9</sup>

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak didik pemasyarakatan, atau Klien pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Dari rumusan Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut terlibat bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk mewujudkan suatu peningkatan warga binaan pemasyarakatan yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.<sup>11</sup>

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa unsure-unsur sistem pemasyarakatan adalah Pembina (personil/staf), yang dibina (narapidana) dan masyarakat. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemasyarakatan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.<sup>12</sup>

Sahardjo, bahwa untuk memperlakukan narapidana diperlakukan landasan sistem pemasyarakatan. “Bahwa tidak saja masyarakat diayomi erhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari Negara ..., tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana hilang kemerdekaan ..., Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat”.<sup>13</sup>

Pelanggaran terhadap hak-hak narapidana merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum dan kemanusiaan. Terlebih setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

Peraturan Pemerintah nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat Bahwa setiap narapidana, yang telah memenuhi syarat, yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud diatas dibuktikan dengan:

- a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum anggal pemberian remisi; dan
- b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh RUTAN dan predikat baik.
- c. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya yang dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakamadalah salah satu UPT Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Utara yang melaksanakan tugas pengamanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakammemiliki kapasitas hunian 498 orang. Namun pada kenyataannya jumlah penghuninya per tanggal 2 Mei 2016 adalah 1.082 orang.<sup>14</sup> Masalah gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakamadalah pemakaian telepon selular (handphone), percobaan pelarian.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

Timbulnya permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban tersebut dipengaruhi.

Pada prinsipnya tidak ada lagi penjara karena perkembangan Lembaga Pemasyarakatan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem Pemasyarakatan. Seseorang yang dijatuhi vonis dan ditetapkan melanggar hukum, maka pemulihan yang harus dilakukan harus berada dilingkungan yang layak. Sehingga narapidana menjalaninya bukan lagi seperti orang yang dihukum (dipenjarakan). Lembaga Pemasyarakatan harus dibuat menjadi tempat yang memiliki nilai, sehingga ketika narapidana kembali kemasyarakat akan bias mematuhi nilai dan norma hukum serta tidak melakukan pelanggaran kembali.

Lembaga Pemasyarakatan sekarang ini berkembang dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilakukan melalui program pembinaan, agar para narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat menjalankan serta mengembangkan fungsi sosialnya dimasyarakat melalui peran aktif mereka dalam pembangunan.

Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan sebagaimana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis sebagai model yang digemari dalam kriminologi. Pengamatan mengenai bahaya social yang potensial dan perlindungan social menjadi suatu standar dalam menjustifikasi

suatu perbuatan dari pada pertanggungjawaban moral dan keadilan. Aliran positif menolak setiap dasar pemikiran aliran hukum pidana klasik dan menurut aliran ini masyarakat perlu mengganti standar hukum, pertanggung jawaban moral dan kehendak bebas (*free will*) dengan *treatment* (perawatan) dan perhatian digeser dari perbuatan ke pelakunya.<sup>18</sup>

Gerber dan Mc. Anany menyatakan bahwa munculnya paham rehabilitasionis dalam ilmu pidana sejalan dengan gerakan reformasi penjara. Melalui pendekatan kemanusiaan, maka paham ini melihat bahwa sistem pidana pada masa lampau menyebabkan tidak adanya kepastian nasib seseorang. Berdasarkan pendekatan keilmuan, maka aliran rehabilitasi berusaha membuat jelas dan melahirkan suatu dorongan untuk memperbaiki pelaku kejahatan sebagai tema sentral menyampingkan semua tujuan lain dari pidana. Jadi gerakan *rehabilitasionis* merupakan paham yang menentang sistem pidana di masa lalu, baik untuk tujuan *retributive*, maupun tujuan *deterrence*.<sup>19</sup> *Treatment* adalah perlakuan yang baik atau perlakuan yang ditujukan kearah perbaikan dan dalam istilah teknis teknologis Indonesia dikenal sebagai pembinaan.

Pembinaan, melatih dan mengajar seseorang dalam bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan khusus pada anak yang melakukan pelanggaran hukum, pembinaan bertujuan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya. Di dalam pembinaan, mereka diberikan kegiatan yang bermanfaat dikemudian hari.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, menyatakan bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian, yaitu:

- 1) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Kesadaran berbangsa dan bernegara
- 3) Itelektual
- 4) Sikap dan perilaku
- 5) Kesehatan jasmani dan rohani
- 6) Kesadaran hukum
- 7) Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- 8) Keterampilan kerja dan
- 9) Latihan kerja dan produksi.<sup>22</sup>

Asas-asas pembinaan sistem pemasarakatan sebagaimana yang diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, adalah sebgai berikut:<sup>24</sup>

#### 1. Asas pengayoman

Perlakuan terhadap warga binaan pemasarakatan di Lembaga pemasarakatan adalah dalam rangka melindungi maysarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasarakatan. Perlakuan terhadap warga binaan pemasarakatan menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.<sup>25</sup>

#### 2. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan



Warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara, tanpa membedakan orangnya.

### 3. Asas Pendidikan

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara, warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.

### 4. Asas Pembimbingan

Warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agama.

### 5. Asas Penghormatan harkat dan Martabat Manusia

Warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati aharkat dan martabatnya.

### 6. Asas Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan

Warga binaan pemasyarakatan harus berada di Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Warga binaan pemasyarakatan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya, disiksa dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.

## 7. Asas Berhubungan dengan Keluarga atau Orang-orang tertentu

Warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.<sup>27</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan sebagai berikut:

Menurut Pasal 34 diubah sehingga berbunyi Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi. (1) Remisi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat: a. Berkelakuan baik; dan b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan: a) Tidak sedang menjalani hukum disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan b) Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Menurut Pasal 34A diubah sehingga berbunyi: Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan: a) Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; b) Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan c) Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar: 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme. Narapidana yang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di antara Pasal 34A dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 34B dan Pasal 34C yang berbunyi sebagai berikut: Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh menteri. Remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait. Pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait. Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2).

## 2.4 Proses dan Konsep Pemidanaan

Di dalam konsep penegakan hukum, berkembang kesepakatan-kesepakatan dan penegasan-penegasan terhadap:<sup>18</sup>

1. Pemahaman bahwa politik penegakan hukum (*lawenforcement policy*) pada dasarnya adalah bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*) yang mencakup baik kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) maupun kebijakan keamanan sosial (*social defencepolicy*). Politik kriminal (*criminal policy*) sendiri merupakan subsistem dan politik penegakan hukum.
2. Diskresi di dalam penegakan hukum memang tidak dapat dihindarkan, mengingat keterbatasan-keterbatasan baik dalam kualitas perundangundangan, sarana dan prasarana, kualitas penegak hukum maupun partisipasi masyarakat. Diskresi ini merupakan refleksi pengakuan bahwa konsep tentang penegakan hukum secara total (*total enforcement*) dan penegakan hukum secara penuh

*(full enforcement)* tidak mungkin dilaksanakan, sehingga penegakan hukum yang actual (*actual enforcement*) yang terjadi. Hikmah yang terjadi ialah bahwa diskresi inilah yang menjadi sumber pembaruan hukum apabila direkam dan dipantau dengan baik dan sistematis.

3. Sistem peradilan, dalam hal ini adalah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) baik sistem abstrak maupun sistem fisik. Sistem Peradilan Pidana merupakan sub sistem politik, ekonomi, sosial budaya dan sub sistem hankam dan semuanya merupakan bagian dari sistem yang lebih besar yakni sistem sosial. Kinerja (*performance*) Sistem Peradilan Pidana tidak akan lepas dari perkembangan dari sistem yang lebih besar tersebut.
4. Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem yang terukur. Indikator-indikator efektivitasnya harus dibakukan. Beberapa standar yang digunakan ialah: tingkat kemampuan pengungkapan perkara (*clearance rate*) yang dilakukan Polri, kemampuan jaksa dalam membuktikan Surat dakwaannya di sidang pengadilan (*conviction rate*), tingkat kecepatan penanganan perkara di dalam Sistem Peradilan Pidana (*speedy trial*), terjadinya pengulangan kembali kejahatan oleh si pelaku (*reconviction rate*), tingkat partisipasi masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana.
5. Perlu dikembangkan Sistem Peradilan Pidana yang terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) sebagai model Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan

negara, kepentingan masyarakat maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Hal ini merupakan kritik bahwa, model importseperti model pengendalian kejahatan (*crime control model*) yang terlalu mementingkan, baik kepentingan negara dan mengorbankan hak-hak individual, model perlindungan hak (*due process model*) yang terlalu menonjolkan hak-hak individual tidak cocok untuk digunakan di Indonesia. Lebih-lebih apabila diingat bahwa kedua model tersebut pada dasarnya adalah bagian dari model perlawanan (*adversary model*) yang menganggap bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan model peperangan (*battle model*). Model kekeluargaan (*family model*) juga tidak mungkin sepenuhnya diterima, sebab aspek korban kurang mendapatkan akses perlindungan sebagaimana dianjurkan oleh masyarakat internasional. Secara ideal, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia tidak terdapat melepaskan diri dari kecenderungan-kecenderungan internasional yang sudah diakui oleh masyarakat beradab. Kecenderungan tersebut dapat berupa dokumen-dokumen internasional seperti resolusi-resolusi PBB mengenai Sistem Peradilan Pidana dan sebagainya. Dokumen-dokumen internasional tidak dapat diabaikan karena akan menyangkut kesan internasional terhadap Indonesia.

Perumusan hak dan kedudukan warga negara di hadapan hukum merupakan penjelmaan dari salah satu sila Pancasila, yaitu sila Keadilan Sosial. Kedudukan seorang warga negara di dalam hukum di Indonesia yang merupakan republik yang demokratis berlainan sekali dengan negara yang berdasar supremasi rasial maupun berdasarkan agama, negara kerajaan (feodal) atau negara

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

kapitalis.<sup>19</sup> Agar hukum berkembang dan dapat berhubungan dengan bangsa lain sebagai sesama masyarakat hukum, perlu dipelihara dan dikembangkan asas-asas dan konsep hukum yang secara umum dianut umat manusia atau asas hukum yang universal.<sup>20</sup>

Asas-asas yang merupakan pencerminan dan tekad dan asosiasi sebagai bangsa yang mencapai kemerdekaannya dengan perjuangan bangsa Indonesia terkandung dalam UUD 1945 dan mukadimahya yang merupakan pencerminan dari falsafah Pancasila. Asas persatuan dan kesatuan dan kebangsaan yang mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Hukum Nasional berfungsi mempersatukan bangsa Indonesia. Asas Ketuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan terhadap agama.

Asas Demokrasi mengamanatkan bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Pada analisis terakhir kekuasaan ada pada rakyat dan wakil-wakilnya. Asas Keadilan Sosial mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua prang sama di hadapan hukum. Asas Kesatuan dan Persatuan tidak berarti bahwa kenyataan adanya keanekaragaman budaya tidak perlu diperhatikan. "Bhinneka Tunggal Ika" merupakan motto negara yang mencerminkan keanekaragaman budaya itu. Lagi pula merupakan kenyataan

---

<sup>19</sup> Moctar Kusumaatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di Masa Kini dan di Masa Akan Datang*, dalam *Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XV Nomor 2 April 1997*, FH Unpar, Bandung, hlm. 3-4.

dalam negara yang secara geografis terdiri dari beribu-ribu pulau yang tersebar dalam suatu negara yang terdiri dari darat (pulau) dan laut (air) yang meliputi tiga zona waktu. Membangun hukum berdasarkan Wawasan Nusantara, berarti membangun hukum nasional dengan memadukan tujuan membangun hukum nasional yang satu atau menyatukan dengan memerhatikan keanekaragaman budaya dari penduduk yang mendiami suatu negara kepulauan.<sup>21</sup> Sudargo Gautama mengatakan:

"Dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Inilah apa yang oleh ahli hukum Inggris dikenal sebagai *rule of law*." <sup>22</sup>

Peran hukum dalam masyarakat bangsa yang bebas (*The Rule of Law in free society*) adalah agar:<sup>23</sup>

1. Masyarakat dan individu bebas dari penindasan, baik penindasan dari luar atau bangsa lain maupun penindasan dari dalam oleh para penguasa juga penindasan antara sesama anggota masyarakat,
2. Masyarakat tidak diperlakukan secara otoriter, penguasa tidak boleh menjadi alai kekuasaan (*instrument of power*), penguasa tidak boleh menjelma atau mempersonifikasi diri sebagai hukum, kebebasan, dan kemerdekaan individu tidak boleh ditentukan oleh kehendak atau keinginan penguasa,

<sup>21</sup> Ismail Sunny, *Mencari Keadilan, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1982, hlm. 123.

<sup>22</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 35.

<sup>23</sup> M. Y. M. Harahap, *Op-cit.*, hlm. 410-411.

3. Keberadaan dan kedudukan penguasa berdasar aturan hukum atau *Rule of Law*, hukum menjadi pancang dan fundamen kekuasaan dan kewenangan penguasa (*under the authority of Law*), penguasa tidak boleh melampaui batas kewenangan dan fungsi yang diberikan hukum kepadanya, tindakan yang seperti itu bertentangan dengan hukum (*against the law*) dan dapat dikualifikasi *detoemement de pouvoir*.
4. Karakteristik peran hukum yang paling esensial dalam *free society* hukum harus menjamin keamanan dan melindungi hak dan kepentingan anggota masyarakat (*to safe guarded and to protect their right*) dalam mengembangkan kehidupan pribadi dan dalam mengejar kebahagiaan dan kesejahteraan spritual dan material, sebaiknya setiap individu harus tact dan mematuhi hukum dan tidak dibenarkan bertindak menurut sesuka hati (*arbitrary will*s).

Hukum mempunyai komponen-komponen yaitu: 1. komponen substantif, berupa kaidah-kaidah yang mempunyai sifat relatif konstan; 2. Komponen spritual, berupa nilai-nilai yang mempunyai tendensi dinamis; 3. Komponen struktural, terdiri dari lapisan-lapisan mulai dari adat, kebiasaan, hukum dan undang-undang; 4. komponen kultural, berupa tatanan hidup manusia yang mempunyai sifat menyelaraskan diri dengan lingkungan.<sup>24</sup> Dalam kaitan ini, Hukum Acara Pidana berfungsi ganda, yakni di satu sisi berusaha mencari dan

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia,



menemukan kebenaran sejati tentang terjadinya tindak pidana agar yang bersangkutan dapat dipidana sebagai imbalan atas perbuatannya, di sisi lain adalah untuk sejauh mungkin menghindarkan seseorang yang tidak bersalah agar jangan sampai dijatuhi pidana.<sup>25</sup>

Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dimaksud bahwa semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum, penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*. Hal ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat pemerintahan negara maupun warga negara biasa, berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama.<sup>26</sup> *The rule of law* dalam pengertian ini bahwa para pejabat negara tidak bebas dari kewajiban untuk mentaati hukum yang mengatur warga negara biasa atau dari yuridiksi peradilan biasa. Tidak dikenal peradilan administrasi negara dalam sistem *Anglo Saxon*.<sup>27</sup>

Dalam sistem *Common Law*, seperti Amerika Serikat dan Inggris, persoalan-persoalan administratif dihadapkan kepada pengadil-an-pengadil-an biasa (*ordinary courts*), dengan hakim-hakim yang independen, untuk mempertahankan salah satu unsur terpenting dari *the rule of law*. Dalam paham *the rule of law*, hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh pengadilan. Pandangan Dicey

---

<sup>25</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*. Armico, Bandung, 1984, hlm. 55.

<sup>26</sup> *Ibid*.

<sup>27</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 80.

dikatakan pandangan murni dan sempit, karena dari ketiga pengertian dasar yang diketengangkannya tentang *the rule of law*, intinya adalah *Common Law* sebagai dasar perlindungan kebebasan individu terhadap kesewenang-wenangan penguasa. Perlindungan *Common Law*nya dapat meluas kepada kebebasan pribadi tertentu seperti kebebasan berbicara, tetapi tidak dapat *assure the citizen's economic or social well being* (menjamin kesejahteraan ekonomi atau sosial warga negara) seperti perlindungan fisik yang baik, memiliki rumah yang layak, pendidikan, pemberian jaminan sosial atau lingkungan yang layak, kesemuanya itu membutuhkan pengaturan yang kompleks. Suatu hal yang penting dari *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah dilarang menggunakan *privilege* yang bertentangan dengan aturan hukum.<sup>28</sup>

Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), menjamin HAM, mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang semuanya bertujuan untuk mengendalikan negara dari tindakan sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Keadilan adalah penghargaan terhadap setiap orang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada di luar pribadinya.

Ketertiban umum adalah suatu keadaan penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepantasan minimal,

supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Ketertiban umum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbedabeda seperti keadaan damai, kepastian hukum. Dia memerlukan sesuatu yang mampu mengakibatkan bahwa keadaan masyarakat secara umum adalah tertib dan bukan sebaliknya; tata tertib hukum sebenarnya merupakan kepentingan objektif semua pihak dalam masyarakat. Artinya bila dibiarkan, keadaan umum masyarakat itu bisa saja tidak tertib.<sup>29</sup>

Keadilan belum tercapai dengan adanya ketertiban, karena keadilan lebih dari sekedar ketertiban. Ketertiban umum sebenarnya juga merupakan manifestasi dari suatu keadaan damai yang dijamin oleh keamanan kolektif, yaitu suatu tatanan manusia merasa aman secara kolektif. Kebebasan ekstensial yang individual hanya bisa ada, jika ditempatkan dalam pembatasan koeksistensial yang kolektif. Ketertiban umum pada akhirnya merupakan manifestasi yang rasional dari penempatan kebebasan eksistensial yang individual dalam pembatasan ko-eksistensial yang kolektif.<sup>30</sup> Kebebasan dan pertanggungjawaban pribadi berkenaan dengan hukum.<sup>31</sup>

Secara analitis, keadilan dapat dibagi dalam komponen prosedural dan substantif, atau keadilan formil dan keadilan materil. Komponen prosedural atau keadilan formil, berhubungan dengan gaga suatu sistem hukum; seperti "*rule of law*" dan negara hukum (*rechtsstaat*), sedangkan komponen substantif atau

---

<sup>29</sup> Franz Magnis Suseno dalam Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil Problematik Filsatad Hukum*, Grasindo, Jakarta, 1999, hlm. 122-123.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 125.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 76.

keadilan materil menyangkut hak-hak sosial, yang menandai penataan politik, ekonomi di dalam masyarakat.<sup>32</sup>

Hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Ketertiban umum menjadi ketertiban hukum karena menganclung keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum. jika ketertiban umum harus merupakan ketertiban hukum, maka ketertiban umum itu haruslah merupakan suatu keadaan tertib yang adil. Jadi keadilan adalah substansi dari tertib hukum maupun ketertiban umum, sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan.<sup>33</sup>

Persoalannya adalah norma keadilan itu sering ditetapkan atau didapatkan sebagai hukum positif yang semata-mata bersumber dari akal budi manusia. Dalam keadaan itu bisa terjadi risiko bahwa norma keadilan bertentangan dengan hukum positif. Norma hukum positif dirumuskan berdasarkan akal budi manusia semata-mata tidak mungkin tidak mencerminkan kenyataan yang ada (*Seins-Tatsache*). Pada hal norma keadilan karena merupakan norma moral tidak mendapatkan nilainya dari kenyataan yang ada, melainkan dari norma yang tertinggi yang disebut dengan norma dasar yang berasal dari sesuatu (*Instant*) yang transenden, artinya sesuatu yang mengatasi hal ada manusia. Norma dasar itu disebutnya norma keadilan yang metafisik (*Die gerechtigkeitsnorm des metaphysischen typus*) dan sifatnya tidak tergantung dari pengalaman manusia.

---

<sup>32</sup> Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia Suatu Peinahaman Kritis*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 53-54.

Sebaliknya, norma keadilan yang rasional (*Die gerechtigkeitnorm des rationales typus*) tidak mengandalkan suatu instansi yang transendental, melainkan bertumpu pada pemahaman akal manusia terhadap dunia pengalaman.<sup>34</sup> Hans Kelsen memulai analisisnya dengan norma keadilan yang rasional, yang rumus pertamanya disebut *suum cuique* (masing-masing memperoleh apa yang menjadi haknya). Rumus terapannya dalam hubungan antarmanusia disebutnya dengan "aturan yang mulia" ("*the golden rule*") yang berbunyi: "Jangan lakukan pada orang lain, ape yang kamu tidak mau itu dilakukan padamu." Hans Kelsen menilai bahwa rumus-rumus itu sejajar dengan yang terkenal dengan *kategorischer Imperativ* (keharusan yang mutlak).<sup>35</sup>

Adil tidak adilnya hukum ditentukan oleh sikap yang diambil terhadap hubungan antara hukum dengan keadilan. Pelaksanaan hukum dan penerapan hukum yang adil artinya yang same bagi setiap orang dan yang berjalan sesuai dengan peraturan dan asas-asas hukum, yang tergantung pada struktur sosial yang adil, yaitu masyarakat yang tidak terdapat perbedaan.<sup>36</sup>

Theo Huijbers mengatakan bahwa Thomas Aquinas adalah pemikir pertama yang meletakkan gagasan keadilan dalam konteks tertentu, yaitu keadilan distributif (*iustia distributive*) sebagai keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak dan sebagainya, keadilan legal (*iustia legalis*) adalah menyangkut pelaksanaan hukum umum, keadilan tukar menukar

---

<sup>34</sup> Hans Kelsen dalam Budiono Kusumohamidjojo, *Op.-Cit.*, , hlm. 128-129.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 129.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 26.

(*iustia commutative*) adalah yang berkenaan dengan transaksi seperti jual beli, dan yang diletakkan diametral dengan keadilan bales dendam (*iustia vindicativa*).<sup>37</sup>

Pada akhirnya tidak dapat dilepaskan persepsi sang subjek hukum tentang keadilan sebagai suatu gagasan yang pada akhirnya dapat dirasakan secara subjektif. Dikatakan demikian karena setiap pribadi memiliki hati nurani yang berperan sebagai instansi moral dan mampu memandang sesuatu sebagai benar atau tidak benar.<sup>38</sup> Rasa keadilan senantiasa relatif sifatnya, karena rasa keadilan tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan pribadi sang subjek hukum, sedangkan sebagai pribadi, manusia senantiasa mendapatkan dirinya berada dalam suatu kerangka tata nilai, baik tata nilai yang diperolehnya sejak lahir, maupun tata nilai yang diperolehnya karena belajar.<sup>39</sup>

Lembaga Pemasyarakatan dapat memainkan peranan yang besar dalam mempertegas dan memberlakukan rasa keadilan itu, sebagaimana yang dapat dia cerminkan dalam memberikan pembinaan dan bimbingan kepada narapidana. Rasa keadilan yang merata adalah soko guru dari konsep *the rule of law*. Sebaliknya, jika terdapat kesenjangan yang berarti antara rasa keadilan yang hidup dalam Lembaga Pemasyarakatan dan rasa keadilan masyarakat, terdapat juga risiko bahwa kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Pemasyarakatan berkurang. Semakin besar kesenjangan antara rasa keadilan hakim dan rasa keadilan masyarakat, semakin besar juga tingkat ketidakperdulian masyarakat

---

<sup>37</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Linlasan Sejarah*, KanISILIS, Yogyakarta, 1982, hlm. 43.

<sup>38</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Op-cit.*, hlm. 141.

terhadap hukum, dan juga lumber dari berkembangnya kebiasaan untuk main hakim sendiri yang pada akhirnya akan bermuara dalam anarki.<sup>40</sup> Prinsip fundamental keadilan adalah pengakuan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama, dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban fundamental yang sama, tanpa dibeda-bedakan atas jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, atau status sosialnya.<sup>41</sup>

Peranan hukum dalam masyarakat yang bebas ialah *to enforce the truth and justice*, yakni menegakkan kebenaran dan menegakkan keadilan. Hal ini dapat terwujud bila penegakan hukum dilakukan tanpa pilih kasih yang tidak ada diskriminasi dan tidak bersifat berat sebelah atau imparaiial. Penegakan hukum, dilakukan tanpa mempersoalkan akibat hukum yang dijatuhkan menyenangkan/mengerikan atau tidak. Penegakan hukum juga dilakukan tidak bertentangan dengan kebutuhan, kesadaran dan ketertiban masyarakat. Pemenuhan rasa adil tidak dapat diabaikan dalam hukum, karena sifat tersebut tumbuh secara spontan dalam hati manusia, bahwa hukum merupakan pernyataan keadilan, di mana hukum yang tidak adil itu bukan hukum. Theo Huijbers memberikan alasan penunjang sebagai berikut:

1. Pemerintah-pemerintah negara manapun selalu membela tindakan-tindakannya dengan memperlihatkan keadilan yang nyata di dalamnya;
2. Undang-undang yang tidak cocok lagi dengan prinsip-prinsip keadilan wring

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 145.

kali dianggap usang dan tak berlaku lagi;

3. Bertindak secara tidak adil, bertindak di luar wewenang, tidak sah.<sup>42</sup>

Hukum dan keadilan merupakan suatu integritas antara idealisme normatif dan aksi manusia. Kalau ketiganya tidak lagi bersenyawa dan menjadi kohesi peradilan, maka yang terjadi pada umumnya adalah kepincangan-kepincangan yang modus dan kemasannya destruktif dan dishumanistik, dan kemudian seseorang dan publik mudah menarik kesimpulan atau menciptakan estimasi, bahwa di balik ketidakintegrasian antara penegak hukum dan keadilan, telah terjadi suatu permainan dan "proyek dramatisasi" yang masih berkedok demi menjalankan tugas, termasuk di dalamnya adalah menjatuhkan putusan hukum.<sup>43</sup>

Supremasi hukum mengandung makna supremasi nilai, supremasi hukum pada hakikatnya mengandung makna bahwa dalam kehidupan kebangsaan harus dijunjung tinggi nilai-nilai substansial yang menjiwai hukum dan menjadi tuntutan masyarakat antara lain: "tegaknya nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan antar sesama"; tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan penghargaan/perlindungan HAM; tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan; tidak adanya praktik favoritisme dan korupsi, kolusi dan nepotisme. Nilai-nilai supremasi hukum itu seyogianya terwujud dalam seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat/ bernegara, artinya tidak hanya diwujudkan keadilan hukum, tetapi juga keadilan sosial, keadilan politik, dan keadilan di

---

<sup>42</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hlm. 72.

<sup>43</sup> *Sifat dan Fungsi Idealisms KUHAP*, Tarsito, Bandung, 1993, hlm. 15.



seluruh bidang kehidupan lainnya. Tidak ada penyalahgunaan kekuasaan politik, penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dan sebagainya; serta tidak ada praktik favoritisme (pilih kasih) di semua bidang kehidupan.<sup>44</sup>

Menurut Muladi, indikator dari hubungan hukum dengan keadilan substantif antara lain adalah:

1. Tujuan hukum harus merupakan kombinasi antara perlindungan masyarakat, kejujuran procedural dan keadilan substantif;
2. Diskresi yang terkendali dan tidak bersifat oportunis, dibatasi oleh hukum dan berorientasi pada tujuan secara sistemik;
3. Penggunaan paksaan secara ekstensif dengan kendali yang lemah harus dikurangi. Kendali hukum yang jelas serta penggunaan insentif yang luas dikembangkan;
4. Menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara moralitas komunal, moralitas kelembagaan dan moral sipil;
5. Integrasi antara aspirasi hukum dan politik;
6. Kritik jangan semata-mata dilihat sebagai ketidaksetiaan atau *disloyalty*.<sup>45</sup>

B. Arief Sidharta mengemukakan bahwa keadilan menuntut bahwa setiap orang tanpa kecuali berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan apa yang diwajibkan kepadanya oleh hukum, pengertian hukum di sini tidak selalu berarti hukum positif.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief. Op-cit., hlm. 10-11.

<sup>45</sup> Muladi. Op-cit., hlm. 64.

<sup>46</sup> B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Pancasila*, Universitas Katolik Parahyangan,

Hukum dan keadilan harus ditegakkan, hukum dan keadilan yang hendak ditegakkan itu adalah hukum yang berlandaskan sumber Pancasila, UUD 1945 serta segala hukum dan peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan sumber hukum yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai kesadaran yang hidup dalam masyarakat. Keadilan yang hendak ditegakkan tak lain adalah nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila, UUD 1945 serta segala nilai-nilai yang terdapat pada hukum dan perundang-undangan yang lain, nilai-nilainya aspiratif dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat. Konsepsi keadilan ditempatkan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Peradilan dilakukan Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakikat peradilan merupakan Kekuasaan Kehakiman, dengan para Hakim sebagai pejabat pelaksana dalam rangka mewujudkan keadilan. Selain bertanggung jawab karena sumpah jabatan, Hakim juga bertanggung jawab terhadap hukum, diri sendiri, rakyat serta kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan bahwa Peradilan Negara menetapkan dan menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila. Pasal ini menegakkan bahwa menjadi kewajiban negara melalui peradilan untuk menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila. Pasal 4.ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Ketentuan ini menekankan bahwa Pengadilan sebagai

Badan/Lembaga Peradilan dalam mengadili memandang bahwa harkat dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

martabat seseorang, sama antara yang satu dan yang lainnya.

Cara menegakkan hukum dan keadilan selengkapnya telah ditentukan pedoman tata cara pelaksanaan dan asas-asas prinsip hukumnya dalam KUHAP, UU Pemasyarakatan, dan peraturan lain yang menyangkut Hukum Acara Pidana. Arti dari peradilan yang adil adalah lebih jauh dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formal. Dalam pengertian peradilan yang adil ini terkandung penghargaan akan hak kemerdekaan seseorang warga negara. Meskipun seorang warga negara telah melakukan suatu perbuatan yang tercela (dalam hal ini tindak pidana), hak-haknya sebagai warga negara tidaklah sama sekali hapus/hilang. Peradilan yang adil *due process of law* dalam pengertian yang benar, berintikan perlindungan terhadap kebebasan warga negara, adalah tonggak utama Sistem Peradilan Pidana dalam negara hukum.<sup>47</sup>

Peradilan yang adil mencakup sekurang-kurangnya:

1. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
2. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
3. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia kecuali sidang anak dan sidang tentang kesusilaan);
4. Bahwa tersangka atau terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian *Hukum UI*, Jakarta, 1994, hlm. 32-33.

Pandangan filosofis tentang peradilan berhubungan erat dengan konsepsi keadilan. Konsepsi tentang keadilan pada dasarnya merupakan nilai tertinggi di antara segala nilai yang ada dalam hubungan antara manusia dan masyarakat. Karena keadilan itu merupakan integrasi dari berbagai nilai kebijaksanaan yang telah, sedang dan selalu diusahakan untuk dicapai pada setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang dihadapi. Konsep ini kadarnya berkembang selaras dengan berkembangnya rasa keadilan dunia dan peradaban bangsa. Di dalam pergaulan hidup, manusia mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai yang baik dan buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya pasangan antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Kedudukan nilai-nilai tersebut adalah sederajat tetapi selalu bersitegang. Tugas hukum adalah mencapai suatu keserasian dari kepastian hukum dan kesebandingan hukum.<sup>49</sup>


J.P. Plamenatz menyatakan bahwa istilah keadilan terutama dipergunakan dalam 2 (dua) arti: a. pemberian kepada setiap orang haknya; b. perbaikan terhadap kesalahan, baik dengan jalan pemberian ganti rugi kepada korban dari kesalahan itu ataupun hukuman kepada pelakunya.<sup>50</sup> Rasa adil memengaruhi pengambilan keputusan para hakim, penuntutan para jaksa, penyidikan para polisi, kesediaan menerima hukuman oleh para terdakwa, pelaksanaan hukuman oleh para

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2002, hlm. 2.

petugas Lembaga Pemasyarakatan dan pembenaran masyarakat atas hukuman yang dijatuhkan.<sup>51</sup>

Derajat suatu bangsa dan negara terutama dinilai pada cara bangsa dan negara tersebut menyelenggarakan peradilan bagi rakyatnya, cara penduduk dari golongan dan lapisan masyarakat manapun dapat mencari keadilan dan menyelesaikan persolan tentang hak dan kewajiban masing-masing menurut hukum. Mencapai peradilan yang luhur, tegak dan kokoh dibutuhkan keberanian-keberanian bukan dalam sesuatu ketika seseorang terpanggil melakukan sesuatu melainkan sesuatu yang menjadi pengabdianya seumur hidup.<sup>52</sup>



---

<sup>51</sup> Arif Gosita, *Op-Cit*, hlm. 66

<sup>52</sup> Soekito, *Op-cit.*, hlm, 134.

## BAB III

### SISTEM KEAMANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B LUBUK PAKAM

#### 3.1. Konsep Sistem Keamanan Di Lembaga Pemasyarakatan

Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem hukum nasional sebagaimana yang dicita-cita adalah mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Sasaran tersebut tercermin dari persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan, dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari penegak hukum. Sasaran reformasi penegakan hukum adalah tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum dan terjaganya ketertiban umum.<sup>53</sup>

Filosofi keamanan memberi arah tentang pemahaman keamanan itu sendiri. Pemahaman tentang keamanan mengandung arti sebagai suatu situasi dan kondisi yang mengandung adanya perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis (*security*), perasaan bebas dari kekhawatiran (*surety*) dan perasaan damai lahiriah maupun batiniah (*peace*) dalam suasana tertib (*order*), dimana segala sesuatu berjalan secara teratur, yang merangsang gairah kerja dan kesibukan dalam rangka mencapai kesejahteraan (makmur) serta dapat hidup rukun, berdampingan antar individu, antar masyarakat dan antar negara (sentosa).<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Ibid, halaman 19-20.  
<sup>54</sup> Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Ibid, halaman 20.

Sistem nilai keamanan meliputi:

- 1) Tindakan pencegahan lebih baik daripada penindakan, karena dapat mencegah timbulnya kerugian dan kehancuran;
- 2) Penilaian kondisi aman dinyatakan oleh masyarakat selaku *stakeholder*;
- 3) Keamanan dinyatakan berhasil karena tiap-tiap individu dapat melakukan aktivitas dan terbebas dari rasa takut secara fisik dan psikis.<sup>55</sup>

Terkait dengan istilah sistem, maka konten dari sistem tersebut selalu harus berisi hal-hal yang terkait dengan kebutuhan sistem. Kalau tidak, maka sistem akan mengalami pembusukan (*entropi*) serta lama laun akan mengalami kegagalan. Kebutuhan sistem meliputi: pertama; sistem harus memiliki daya penyesuaian diri demi berlangsungnya sistem tersebut yakni adanya dukungan sarana dan prasarana. Kedua; sistem harus memiliki kekuasaan/kewenangan dalam mencapai tujuannya (aspek politik). Ketiga; sistem harus memiliki regulasi untuk mengintegrasikan semua sumber daya dimiliki demi efektifitas dan efisiensi berlangsungnya sistem tersebut (aspek sosial). Keempat; sistem harus memiliki daya untuk memelihara pola-pola demi keutuhan sistem melalui budaya (*reward and punishment*).<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Hermawan Sulistyono, *Keamanan Negara, Keamanan Nasional dan Civil Society*, (Penerbit Pensil-324, Jakarta, 2009), halaman 70.

<sup>56</sup> Alimudin Sudirman, *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*, (Penerbit Vetlas-Production, Jakarta, Cetakan pertama, Juli 2009), halaman 113.

Pada prinsipnya fungsi keamanan di tiap UPT dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada tahanan, narapidana dan anak pemasyarakatan. Keamanan juga ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan antar tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan, kekerasan kepada petugas dan pengunjung, dan mencegah terjadinya bunuh diri. Keamanan juga menjadi pendukung utama pencegahan pengulangan tindak pidana, pelarian, pencegah terjadinya kerusuhan atau pembangkangan pada tata tertib, dan terhadap masuknya benda-benda yang tidak diperkenankan masuk kedalam hunian. Pengamanan juga diberikan pada tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang berpindah tempat atau keluar untuk menjalani proses pemeriksaan tertentu, seperti pemeriksaan di pengadilan, kesehatan, dan keperluan lainnya.<sup>57</sup>

Pelaksanaan pengamanan di UPT tidak dapat dipisahkan dari kepentingan, kepentingan Lapas untuk mengawal proses pembinaan. Dalam melaksanakan fungsi pengamanan terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian petugas keamanan, di mana pengamanan dengan tindakan yang berlebihan dengan mengabaikan hak-hak dasar akan berdampak pada terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat di UPT. Pengamanan yang tidak memeperhatikan hak dasar tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan rentan akan pembangkangan, ketidakpatuhan dan kerusuhan.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan (Jakarta 15 Januari 2009), halaman 132.



Seorang individu memiliki kewajiban untuk berperilaku dengan cara tertentu, karena tatanan hukum merupakan tatanan sosial, maka perilaku yang wajib dilakukan terhadap individu lain. Sehingga jika hukum dianggap sebagai tatanan pemaksa, maka suatu perilaku baru bisa dianggap sebagai sesuatu yang secara obyektif diperintahkan oleh hukum dan karenanya merupakan isi dari kewajiban hukum bila norma hukum menetapkan tindakan paksa sebagai sanksi terhadap perilaku yang sebaliknya.<sup>59</sup>

Bentuk-bentuk penyimpangan perilaku yang terjadi di dalam penjara baik yang dilakukan penghuni, petugas maupun dilakukan penghuni dan petugas secara bersama-sama.

#### 1. Penyimpangan seksual

Setiap manusia yang sudah mencapai usia akil balig, sudah pasti mempunyai dorongan untuk menyalurkan kebutuhan seksualnya. Bagi mereka yang sudah menikah, penyaluran seksual dapat dilakukan dengan cara-cara yang normal dan legal menurut aturan yang ada.<sup>60</sup>

#### 2. Perilaku “kapal selam”

“Kapal selam” adalah predikat yang diberikan kepada petugas yang selalu membela kepentingan individu penghuni penjara. Sifat dari hubungan itu

---

<sup>59</sup> Hans Kelsen, Teori hukum murni, *Dasar-dasar Ilmu hukum Normatif, Pure Theory of law* (Berkeley University of California press, 1978), penerjemah: raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media 2008), hlm 131.

<sup>60</sup> Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Penerbit: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Jakarta, Cetakan 1, Juni 2007), hlm 219.

adalah semata-mata berdasarkan kepentingan bersama, antara penghuni Lapas dengan oknum petugas.<sup>61</sup>

### 3. Perilaku simpan vonis

Perilaku “simpan vonis” (vonis+surat putusan hakim) adalah adanya kerjasama antara tahanan atau terpidanadengan petugas penjara (umumnya petugas registrasi) atau malah dengan petugas pengadilan dan kejaksaan agar surat putusan hakim (vonis) tidak diberikan kepada pihak Lapas. Hal ini dimaksudkan agar supaya si terpidana tidak dipindahkan statusnya menjadi narapidana. Karena ada kemungkinan apabila menjadi narapidana maka dipindahkan ke lain Lapas. Untuk menghindari kemungkinan itu, maka ia berusaha dengan sekuat tenaga (sudah barang tertentu dengan bayaran tertentu) agar ia tetap mempunyai status sebagai tahanan.<sup>62</sup>

### 4. Penyelundupan barang terlarang

Pada umumnya barang-barang yang dapat membahayakan tidak diperkenankan dibawa masuk ke dalam Lapas, seperti korek api dan kompor karena di khawatirkan dapat dipakai untuk melakukan pembakaran. Penyelundupan barang-barang terlarang lainnya yang biasa terjadi adalah penyelundupan uang, narkoba, senjata tajam, handphone dan lain sebagainya.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Ibid, hlm 220

<sup>62</sup> Ibid, hlm 221

<sup>63</sup> Ibid, hlm 220

## 5. Pembuatan senjata tajam

Pemilikan dan penyimpanan senjata tajam di dalam Lapas adalah merupakan pelanggaran yang dapat diganjar dengan hukuman disiplin yang mengakibatkan ia tidak berhak untuk mendapat potongan hukum (remisi). Hal itu berarti bahwa pemilikan dan penyimpanan senjata tajam adalah merupakan pelanggaran dalam kategori berat.

## 6. Pengelompokan berdasarkan kepentingan

Pengelompokan narapidana berdasarkan kepentingan yang sama adalah merupakan gejala yang aktual muncul, terutama di Lapas yang berada di kota-kota besar. Fenomena ini muncul akibat dari adanya kebutuhan rasa aman diantara sesama penghuni. Karena melalui pengelompokan tersebut antara lain didasarkan atas kesamaan etnis, kesamaan tempat tinggal, kesamaan kasus, kesamaan asal pengadilan dimana ia dijatuhi hukuman.

## 7. Pedagangan gelap

Lapas telah disediakan makanan dan minuman yang telah ditentukan, akan tetapi selalu saja hal itu dirasakan kurang oleh penghuni Lapas. Oleh sebab itu membutuhkan makanan tambahan yang dapat dijadikan makanan alternatif selain makanan yang disediakan oleh Lapas. Keberadaan pedagang gelap ini tidak akan langgeng manakala tidak mendapat perlindungan dari oknum petugas. Kegiatan ini disebut perdagangan gelap karena kegiatan ini merupakan sesuatu yang dilarang oleh peraturan, sehingga kegiatannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

## 8. Pelarian dan pemberontakan

Gejala pelarian adalah resiko pemasyarakatan, sepanjang kejadian tersebut tidak dilakukan di dalam Lapas. Apabila pelarian terjadi dari dalam Lapas, maka dapat dianalisis bahwa hal itu diakibatkan oleh lemahnya pengawasan. Berbeda dengan pelarian yang bersifat individual, maka pelarian massal dan atau pemberontakan adalah satu sisi yang harus diwaspadai dan harus mendapat perhatian yang serius, karena kejadian tersebut berakar pada kondisi yang bersifat struktural.

### 3.2. Sistem Keamanan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lubuk Pakam

Klasifikasi pendekatan keamanan dalam sistem kepenjaraan telah melahirkan pandangan bahwa narapidana yang mendapatkan pidana panjang perlu mendapatkan pengawasan keamanan secara maksimal. Pandangan ini, kemudian diterapkan dalam perlakuan terhadap narapidana, dengan mengklasifikasikan mereka ke dalam beberapa klasifikasi menurut lama pidananya.

Klasifikasi lamanya pidana kemudian diterapkan dalam penempatan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Misalnya golongan B-1 akan ditempatkan dalam satu blok, yang terdiri dari beberapa sel, dengan pengawasan keamanan yang maksimal. Demikian pula untuk golongan yang lainnya. Semakin ringan pidananya, semakin kurang tingkat pengawasannya.<sup>64</sup>

Pendekatan keamanan disamping melahirkan klasifikasi lamanya pidana, penempatan dalam blok-blok berdasarkan lamanya pidana, pengawasan, juga perlakuan khusus bagi mereka yang tergolong menjalani pidana lama atau yang

<sup>64</sup> Cf. Haryono HS, *Sistem Baru Narapidana*, (Penerbit Djembatan Jakarta, 1995), hlm. 5-

secara khusus diperlukan perlakuan tersebut. Dalam sistem pemasyarakatan, klasifikasi masih dipergunakan seperti yang diberlakukan dalam sistem kepenjaraan. Pengawasan pemasyarakatan di dalam sistem pemasyarakatan membagi pengawasan narapidana dan tahanan pada lembaga pemasyarakatan di dalam tiga klasifikasi, yaitu *maximum security*, *medium security* dan *minimum security*.

*Maximum security* diberikan kepada narapidana dalam klasifikasi B-1, *residivis*, narapidana karena kasussubversi, pembunuhan berencana, perampokan, pencurian dengan kekerasan, beberapa narapidana yang dianggap berbahaya atau membahayakan Lembaga Pemasyarakatan. *Medium security* adalah diberikan kepada narapidana yang lebih ringan pidananya atau yang masuk dalam kategori pidana berat, tetapi telah mendapatkan pembinaan dan menunjukkan sikap serta tingkah laku yang baik selama dalam Lembaga Pemasyarakatan.

*Minimum security* adalah narapidana yang telah mendapatkan pembinaan secara khusus dan telah dinyatakan baik mendapatkan pengawasan ringan. Tidak semua narapidana dapat masuk dalam *medium security* hanya beberapa dari mereka yang bisa masuk dalam kategori ini. Biasanya mereka telah memperoleh pembinaan dan telah dinyatakan bisa mendapatkan pengawasan ringan.<sup>65</sup>

Fungsi ini dijabarkan ke dalam fungsi yang lebih spesifik, yaitu:

- 1) Fungsi keselamatan (*public safety*).
- 2) Fungsi perlindungan (*community protection*).

- 3) Fungsi ketertiban umum, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat (*law enforcement and good order*).
- 4) Fungsi pertahanan nasional (*national defence*).

Sistem keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan mempunyai berbagai istilah dan konsep keamanan dan ketertiban, yaitu:

- 1) Sistem keamanan tiga ring (tiga tahap) berdasarkan bangunan fisik Lapas:
  - (a) Keamanan *maximum* (Ring I), diterapkan terhadap penghuni dalam areal blok kamar hunian;
  - (b) Keamanan *medium* (Ring II), diterapkan terhadap penghuni yang berada diantara blok hunian dan tembok keliling Lapas/Rutan;
  - (c) Keamanan *minimum* (Ring III), diterapkan terhadap penghuni yang berada di luar tembok keliling.
- 2) Sistem keamanan tiga ring (tiga tahap) berdasarkan lamanya masa pidana/tahanan.
  - (a) Keamanan *maximum* diterapkan terhadap penghuni antara 0-1/3 masa pidana;
  - (b) Keamanan *medium* diterapkan terhadap penghuni antara 1/3-1/2 masa pidana;
  - (c) Keamanan *minimum* diterapkan terhadap penghuni antara 2/3 masa pidana.<sup>22</sup>

Kepala LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di LAPAS yang dipimpinnya. Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan

Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya. Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a) Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi narapidana atau anak pidana;
- b) Menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud wajib:

- a. Memperlakukan warga binaan pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang;
- b. Mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib Lapas.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lubuk Pakam adalah salah satu UPT Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Utara yang melaksanakan tugas pengamanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam memiliki kapasitas hunian 350 orang. Namun pada kenyataannya jumlah penghuninya per tanggal 2 Mei 2016 adalah 1.239 orang.<sup>24</sup> Masalah gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lubuk Pakam adalah pemakaian telepon selular (handphone), percobaan pelarian. Timbulnya permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban tersebut dipengaruhi banyak faktor, diantaranya faktor over kapasitas, sarana fisik yang kurang memadai, dan jumlah petugas pengamanan yang sangat terbatas.

Asal mula keamanan dikarenakan:

- 1) Adanya kebutuhan masing-masing individu dalam masyarakat, agar hak azasi dalam hidupnya tidak terganggu;
- 2) Adanya kebutuhan elemen-elemen bangsa dan pemerintah dalam penyelenggaraan Negara, dalam rangka terselenggaranya pemerintahan dan guns mencapai kemakmuran bangsa;
- 3) Rasa aman merupakan hak asasi bagi semua individu, dan keinginan untuk melakukan upaya keamanan pada semua individu, oleh karena itu penyelenggaraan keamanan merupakan kewajiban bersama setiap individu dalam suatu bangsa.<sup>66</sup>

Etika keamanan. meliputi:

- 1) Upaya keamanan dilakukan oleh setiap individu merupakan ibadah kepada Tuhan YME dan hubungan kepada sesama manusia dalam upaya mencapai kemakmuran;
- 2) Menolong korban gangguan keamanan, merupakan kewajiban, membiarkan korban gangguan keamanan merupakan tindakan tercela, membiarkan kehormatan korban gangguan kearnanan merupakan tindakan tercela;
- 3) Melindungi kehormatan korban gangguan keamanan, merupakan kewajiban setiap individu;
- 4) Setiap aparat keamanan wajib melakukan tugasnya dengan ikhlas;
- 5) Tindakan setiap aparat keamanan yang melanggar prosedur, peraturan



perundang-undangan dan melakukan kekerasan merupakan tindakan tercela;

- 6) Aparatur yang tidak memberikan rasa aman bagi masyarakat, secara moral telah mengingkari tanggungjawabnya.<sup>67</sup>

Norma-norma keamanan mencakup:

- 1) Keamanan dalam domain hukum, berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, hukum adat dan menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku;
- 2) Keamanan dalam domain sosial, dalam penyelenggaraannya melibatkan seluruh individu dalam masyarakat dan seluruh komponen bangsa;
- 3) Aturan-aturan yang berlaku dalam suatu komunitas, menjadi landasan pokok dalam penyelesaian masalah dilingkungannya.<sup>68</sup>

Azas-azas Keamanan, yaitu:

- 1) Azas Supremasi Hukum. Penyelenggaraan keamanan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, hak asasi manusia dan penegakan hukum yang proporsional dan profesional.
- 2) Azas Legalitas. Penyelenggaraan keamanan yang didasarkan pada pendekatan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Azas Pencegahan. Mendahulukan tindakan preventif, edukatif daripada represif, tindakan represif adalah upaya terakhir dan dilaksanakan dalam rangka preventif.
- 4) Azas Perlindungan. Memberikan perlindungan secara fisik maupun hukum bagi setiap warga masyarakat yang menjadi korban dan aksi dalam suatu peristiwa termasuk perlindungan tersangka dari tindakan balas dendam atau

setiap upaya peniadaan terhadap, gangguan yangb dapat mengancarn keselamatan jiwa, harta benda, dan keselamatan masyarakat secara keseluruhan.

- 5) Azas Legitimasi. Kewenangan dalam upaya penyelenggaraan keamanan diakui secara sah baik secara yuridis maupun sosiologis.
- 6) Azas Kemitraan. Dalam penyelenggaraan keamanan Polri membangun hubungan dan kedadama yang baik dengan pengemban fungsi kepolisian lainnya, TNI, Pemda, instansi terkait lainnya dan berbagai potensi masyarakat.
- 7) Azas, Pemberdayaan. Dalam penyelenggaraan keamanan memberdayakan fungsi-fungsi kewilayahan, dan membangun kepercayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, ketaatan dan kebersainaan dalam ikut serta membina, dan memelihara keamanan.
- 8) Azas Manfaat/ Penyelenggaraan keamanan dilaksanakan pada, aspek kegunaan dan manfaat bagi kepentingan umum serta masyarakat luas.<sup>69</sup>

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinarnakan sistem pemasyarakatan.<sup>70</sup>

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agarna, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.<sup>71</sup>

Sahardjo, bahwa untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan Sistem pemasyarakatan. "Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara ..., tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana hilang kemerdekaan...., negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat".<sup>72</sup>

<sup>71</sup> *Ibid*

<sup>72</sup> C. H. M. S. A. Baru *Pembinaan Narapidana*, (Penerbit Djambatan, Jakarta, 1995), hlm 1.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Menurut Pasal 1 ayat 2 UU No. 12 Tahun 1995, Sistem Pemasyarakatan adalah:

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>73</sup>

Dari rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut terlihat bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat untuk mewujudkan suatu peningkatan warga binaan pemasyarakatan yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada Pasal 14 ayat (1) mengatur tentang hak-hak narapidana, yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak terlarang.

- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekedaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelas bebas
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ide individualisasi pidana tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pemasyarakatan dimaksud agar pembinaan narapidana disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, seperti umur, jenis kelamin, jenis kejahatan dan lamanya pidana yang dijatuhkan.

Implementasi ide individualisasi pidana dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan narapidana wanita belum terlaksana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pemasyarakatan, hal ini disebabkan :

- a. Daya tampung lembaga pemasyarakatan yang sangat minim
- b. Kurangnya sarana dan prasarana, serta
- c. Kurangnya sumber daya manusia

Pada masa mendatang, perlu dikembangkan ide individualisasi pidana dalam pembinaan narapidana wanita berupa bangunan lembaga pemasyarakatan ditingkatkan dan disesuaikan dengan kapasitas narapidana, metode dan bentuk atau program/pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan belajar narapidana, meningkatkan, kualitas dan kuantitas petugas lembaga pemasyarakatan, peran serta masyarakat dan pihak swasta dalam pembinaan narapidana serta adanya

lembaga pemasyarakatan terbuka.<sup>74</sup>

Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pemasyarakatan, faktor penyebab tidak efektifnya ide individualisasi pidana itu meliputi :

- a. Daya tampung lembaga pemasyarakatan yang sangat minim
- b. Kurangnya sarana dan prasarana, serta
- c. Kurangnya sumber daya manusia.



---

<sup>74</sup> Suwanto, *Pengembangan Ide Individualisasi Pidana dalam Pembinaan Narapidana Wanita (Studi Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Sumatera Utara Medan)*, Sekolah Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2007; hlm. i-ii.  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

### 3.3. Sistem Penjagaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lubuk

#### Pakam

Pelaksanaan penjagaan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan oleh petugas regu jaga pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dibawah oleh seorang Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka.KPLP) yang dibawah langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Ka.LAPAS). Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lubuk Pakam terdiri 30 orang petugas penjagaan dan dibagi 3 Regu Pengamanan (Rupam), yaitu :

- a) Regu Bangau
- b) Regu Rajawali
- c) Regu Wallet

dalam satu Regu Penjagaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lubuk Pakam terdiri dari :

- 1 Komandan Jaga
- 1 Wadan Jaga
- 2 Petugas Portir (P2U)
- 6 Anggota Jaga

Dapat diketahui bahwa dalam satu regu penjagaan terdiri dari 10 orang petugas pengamanan, dan dibagi dua (2) shif penjagaan dalam satu hari. Piket pagi dimulai dari pukul 07.00 Wib – 18.00 Wib, dan piket malam dimulai dari 18.00 Wib- 07.00 Wib.

Didalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lubuk Pakam ada beberapa pos penjagaan, yaitu:

- 1 Pos Komandan jaga
- 1 Pos Wadan jaga
- 2 Pos jaga blok hunian
- 4 Pos Atas

Setiap posnya harus terisi selama 24 jam oleh petugas penjagaan Lembaga Pemasyarakatan secara bergantian.





## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

1. Lembaga pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategi dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum bahkan sampai pada penanggulangan kejahatan. Sehingga dalam sistem pemasyarakatan, fungsi lembaga pemasyarakatan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Terkait dengan fungsi dan peran Lembaga Pemasyarakatan maka petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi dan perannya untuk melaksanakan pembinaan narapidana sudah memberikan perlindungan hukum terhadap narapidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
2. Sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lubuk Pakam terdiri dari 3 klasifikasi yaitu,
  - Maximum Security
  - Medium Security
  - Minimum Security

Yang merupakan tergantung pada klasifikasi lamanya masa pidana

3. Belum optimalnya layanan masyarakat dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan oleh petugas pengamanan di lembaga pemasyarakatan, kualitas SDM petugas pengamanan yang rendah ditandai dengan belum diberikannya pendidikan dan latihan teknis atau bimbingan teknis petugas di bidang tugasnya. Tingkat kecermatan pengeledahan oleh petugas belum optimal, dimana pengeledahan tidak dilakukan secara cermat dan teliti dari seluruh lalu lintas orang, barang dan kendaraan sehingga potensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas. Tingginya tingkat kunjungan keluarga/masyarakat yang masuk ke Lapas ditandai dengan banyaknya antrian kunjungan.

Hal-hal tersebut diatas merupakan bentuk hukuman yang dihadapi dalam penegakan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lubuk Pakam

4. Belum optimalnya sistem pengamanan dan penjagaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB L.Pakam di karenakan kurangnya jumlah SDM petugas pemasyarakatan dan sarana dan prasarana belum terbangun dengan baik.

## 5.2. Saran

1. Keamanan dan pengawasan narapidana di lembaga pemasyarakatan di indonesia akan menjadi lebih baik apabila pemerintah memperbantuan sistem alat pengamanan dan pengawasan dengan bentuk perangkat software kepada kementerian hukum dan HAM. Sistem keamanan dan pengawasan petugas Lapas harus didukung dengan sistem kontrol dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

monitoring yang baik. Dengan keamanan dan pengawasan yang dilakukan dan didukung dengan system control dapat mempermudah petugas mengawasi narapidana tanpa harus berkeliling Lapas.

2. Petugas harus dapat memiliki data lengkap narapidana dan pengunjung yang datang ke Lapas. Seluruh pengunjung saat bertandang ke Lapas akan diminta melakukan finger point dan diberikan kartu akses keluar maupun masuk ke dalam Lapas. Hal ini untuk mendata jumlah pengunjung yang masuk dan keluar ke dalam Lapas. Sehingga memungkinkan terjadinya kerusuhan di dalam Lapas sangat kecil dan dapat mengawasi narapidana berdasarkan identitas.
3. Penambahan SDM pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Ham khususnya dibidang UPT Pemasyarakatan di seluruh Indonesia untuk dapat melakukan pengamanan dan penjagaan yang lebih aman dan kondusif.
4. Dilakukannya pembangunan sarana dan prasaranan untuk menunjang pengamanan di UPT pemasyarakatan, contohnya : penambahan tinggi tembok keliling, penambahan kamar hunian, penambahan pagar-pagar pembatas antara blok hunian dan kantor.

## DAFTAR PUSTAKA

Adi Sujatno dan Didin Sudirman, *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*, (Penerbit Vetlas Production, Jakarta, Cetakan pertama, Juli 2009).

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1996.

C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Penerbit Djembatan, Jakarta, 1995).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana DI Indonesia*, (Penerbit: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Jakarta, Cetakan 1, Juni 2007).

Fajar ND, Mukti dan Achmad, Yurianto Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Hamdi Hasib, "Peranan Lembaga Kemasyarakatan dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi tahanan dan Narapidana (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Medan)", Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2009

Hamzah Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita, 199.

Hans kelsen, Teori hukum murni, *Dasar-dasar Ilmu hukum Normatif, Pure Theory of law (Berkely University of California press, 1978)*, pnerjemah: raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media 2008).

Hasib, Hamdi "Peranan Lembaga Kemasyarakatan dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Tahanan dan Narapidana (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan)", Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2009.

Hermawan Sulistyو, *Keamanan Negara, Keamanan Nasional dan Civil Society*, (Penerbit Pensil-324, Jakarta, 2009).

J.J. M. Wuisman, dengan Penyunting M. Hisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Universitas Medan Area, Jilid 1, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1996.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985).

Lamintang, P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : Armico,1988.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1999.

Mukti Fajar ND dan Yurianto Achmad, *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2002).

N. E. Algra, dkk., *Mula Hukum*, (Jakarta: Binacipta, 1983).

Pristiwati, Rita, *Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Masyarakat Kelas II A Wanita Tanjung Gusta Medan*, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2009.

Remmelink, Jan, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Paparannya dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Robert B. Seidman, *The State Law and Development*, St. Martin's Press, New York, 1978.

Saleh Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.

Sally Wehmeier, dkk, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (Amerika Serikat: Osford University Press, 2000).

Setyo Utomo, tgl 27-5-2011 di Kampus STIHPADA Palembang

Suwarto, *Pengembangan Ide Individualisasi Pidana dalam Pembinaan Narapidana Wanita (Studi Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Masyarakat Wanita Kelas II A Tanjung Gusta Medan*”, disertasi Sekolah Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2007.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*

Wehmeier, Sally dkk, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (Amerika Serikat: Osford University Press, 2000).

Wuisman, J.J. M. dengan Penyunting M. Hisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid 1, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1996.

## **B. Undang-Undang**

KUHPerdata, KUHPidana

Pasal 9 Keppres No. 174 Tahun 1999

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. HH-OT.02.02 Tahun 2009 *tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem pemasyarakatan*, (Jakarta, 13 Januari 2009).

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Perundang-undangan No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi